

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN YURIDIS TERHADAP
PAJAK PENGHASILAN TRANSAKSI E- COMMERCE
(SELLER LAZADA)**

SKRIPSI

Oleh

Asiska Melania

NIM. C92218115



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asiska Melania

Nim : C92218115

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Pajak
Penghasilan E-commerce (Studi Kasus di Lazada)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 20 Juni 2023

Saya yang menyatakan



Asiska Melania

Nim C92218115

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Yang Ditulis Oleh :

Nama : Asiska Melania

NIM. : C92218115

Judul : Analisis Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Pajak Penghasilan
e-commerce (Seller Lazada)

Ini Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Dimunaqasahkan.

Sidoarjo, 03 Juli 2023

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Moh. Faizur Rohman'.

Moh. Faizur Rohman , M.H.I

NIP 19891126201903101

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Asiska Melania NIM C92218115 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Moh. Faizur Rohman M.H.I.
NIP. 198911262019031010

Penguji II

Dr. Moh. Hatta, M.H.I.
NIP. 197110262007011012

Penguji III

Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.II
NIP. 199111102019031017

Penguji IV

Subhan Nooriansyah, M. Kom
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 18 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Asiska Melania
NIM : C92218115
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata (Hukum Ekonomi Syariah)
E-mail address : asiskamelania4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Pajak Penghasilan Transaksi E-Commerce (Seller Lazada)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Oktober 2023

Penulis

(Asiska Melania)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian dengan Analisis Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Praktik Pajak Penghasilan E-Comemrce (di Lazada). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Pertama bagaimana praktik transaksi terhadap pajak penghasilan E-comemrce (di Lazada) Kedua, bagaimana analisis hukum Islam dan Yuridis Terhadap Praktik Pajak Penghasilan E-commerce (di Lazada)

Dari metode penelitian tersebut data yang diperoleh bersumber dari bukubuku, jurnal, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian lainnya. Selanjutnya melakukan analisis menggunakan metode deskriptif analisis, fakta mengenai praktik pajak penghasilan pada e-commerce.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, hukum islam juga memberlakukan pajak kepada para pedagang sejak masa khulafaur rasyidin dengan besaran pajak yang berbeda pada setiap pedagang dan hukum yuridis untuk praktik pajak penghasilan dalam transaksi e-commerce sesuai dengan besaran pajak yang ditentukan oleh pemerintah namun ada pajak sendiri yang dibuat oleh lazada untuk program yang diperuntukan untuk penjual dan jumlah yang dikenakan berbeda dari setiap penjual di e-commerce lazada menurut dengan klasifikasi penjual dari seller biasa, super seller dan lazmall

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan Pemungutan pajak maupun jizyah adalah sama yakni untuk kemaslahatan umat islam pada waktu dulu dan sekarang dengan jumlah yang disesuaikan menurut pengeluaran dan pemasukan setiap penjual yang mana pajak yang dikenakan harus berbeda. Di samping itu, pemungutan jizyah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri negara Islam. Sedangkan pemungutan jizyah untuk menjaga dan melindungi jiwa dan harta ahlu Zhimmah yang tinggal di bawah naungan negara Islam. Sama halnya dengan pajak yang dikenakan pemerintah adalah untuk menjaga kestabilan perekonomian Indonesia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	22
LANDASAN TEORI (KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM dan PMK Nomor 210/PMK.010/2018)	22
A. Konsep Pajak Dalam Hukum Islam	22
1. Pengertian Jizyah.	22
B. Pajak Dalam Tinjauan Yuridis.....	32
1. PMK Nomor 210/PMK.010/2018	32
2. Pengertian Pajak	35
3. Subjek Pajak	38
4. Objek Pajak	41
BAB III	45
PRAKTIK PAJAK PENGHASILAN PADA E-COMMERCE (STUDI KASUS DI LAZADA)	45
A. Gambaran umum praktik pajak penghasilan di e- commerce lazada	45
1. Sejarah e-commerce (marketplace lazada)	45
2. Cara mendaftar seller di Lazada	49
3. Pajak Seller Lazada	52
BAB IV	65
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PAJAK PENGHASILAN E-COMMERCE (LAZADA)	65
A. Analisis Praktik Pajak Penhasilan Transaksi E-commerce	65

B. (Lazada)	65
C. Analisis Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Praktik Pajak Penghasilan E-commerce (Lazada)	69
2. Analisis Hukum Yuridis	75
BAB V	81
PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. SARAN	82
DAFTAR PUSTAKA	83



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Karena itu secara bergotong-royong melalui pajak, rakyat diberi kewajiban untuk memikul tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi tidaklah semua rakyat Indonesia diwajibkan membayar pajak. Hanya mereka yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang telah diatur dalam peraturan perundangundanganlah yang mempunyai kewajiban itu.¹ Hal ini didasarkan pada pasal 23A Undang - Undang Dasar 1945 yaitu “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pajak yang dibebankan pemerintah kepada masyarakat adalah pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan karena wajib pajak memiliki usaha yang sudah terdaftar dalam direktorat jendral pajak, pajak penghasilan termasuk keuntungan dari berbagai jenis usaha yang dimiliki masyarakat wajib pajak baik dalam segi jasa maupun barang.

Adapun jual beli barang dan jasa tak lagi hanya dilakukan secara konvensional yaitu jenis transaksi pada umumnya yang dimana pedagang memiliki suatu tempat usaha agar pembeli dan penjual saling berhadapan atau bertemu muka untuk penyerahan dan penerimaan barang, tetapi juga telah banyak dilakukan melalui media internet (interconnected network) yang lazim disebut atau dikenal dengan sebutan transaksi jual beli (ecommerce) yang dilakukan melalui

¹ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Teori Dan Teknis Perhitungan* (Bandung: Graha Media, 2013), 28.

jejaring sosial atau komunitas yang menggunakan fasilitas internet. Terlihat jelas terjadinya perkembangan fungsi dari internet tersebut yang awalnya merupakan sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan.

diseluruh dunia, dimana didalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi mulai dari statis hingga yang dinamis dan interaktif, ke perkembangan bisnis yang sepenuhnya menggunakan koneksi internet. Dengan perkembangan itu sehingga sekarang ini banyak bermunculan toko-toko online atau yang kita kenal dengan istilah online shop seakan membentuk dunia yang baru atau yang kita kenal dengan dunia maya (cyber space), sehingga transaksi yang timbul dari transaksi online shop inilah yang disebut dengan transaksi e-commerce. Transaksi yang dilakukan melalui suatu website maupun melalui jejaring sosial sedang trend dikalangan masyarakat sekarang ini.²

Ditinjau dari peraturan perundangundangan perpajakan, perdagangan online (ecommerce) berpotensi untuk dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang yang diperdagangkan dan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap penghasilan yang diperoleh sebagai hasil dari perdagangan online itu sendiri. Pajak atas Penghasilan dari pengusaha perdagangan online adalah fokus pembahasan dalam tulisan skripsi ini.³

Berdasar pada pasal 4 ayat (1) undang-undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa objek dari pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Makna dari ayat tersebut mengandung arti yang

² Atik Sulistyono Ningsih And M Cholid Mawardi, *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce* 08, No. 01 (2019): 25.

sangat luas. Sehingga melihat potensi penghasilan yang besar dari perdagangan online, Penulis beranggapan bahwa penghasilan dari transaksi perdagangan online dapat dikenakan pajak penghasilan. Tetapi apakah benar dapat dikenai pajak penghasilan.

Perubahan pesat terjadi pada dunia digital saat ini. Sumber informasi dengan mudah didapatkan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini menciptakan suatu kehidupan masyarakat baru yakni masyarakat digital. Kini masyarakat tidak lagi perlu bertatap muka langsung dalam berkomunikasi, melainkan dengan berbagai media penunjang yang dimanfaatkan sebaik mungkin.⁴

Lazada merupakan situs ecommerce terpopuler di Indonesia. Pada bulan maret 2012 lazada didirikan dan memiliki perkembangan yang baik. Lazada didirikan bukan hanya di Indonesia, jaringan lazada terdapat pada Negara-negara di asia tenggara seperti Malaysia, Thailand, Vietnam

³ Fitria Arianty, "Tinjauan Atas Asas Keadilan & Kemudahan Administrasi Pajak Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Final 1% Terhadap Wajib Pajak Umkm," *Jurnal Vokasi Indonesia* 5, No. 1 (January 1, 2017): 12, Accessed June 27, 2023, [Http://jvi.ui.ac.id/index.php/jvi/article/view/66](http://jvi.ui.ac.id/index.php/jvi/article/view/66).

⁴ Yashinta Asteria Norhermaya, Harry Soesanto, "analisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kepercayaan dan loyalitas pelanggan untuk meningkatkan minat beli ulang (studi pada online store lazada.co.id)" (n.d.): 12.

Singapore dan filiphina dimana jumlah pengguna lazada pada saat ini sampai dengan 550 juta pada 6 negara tersebut. Dengan pengguna yang sangat banyak lazada adalah perusahaan e-commerce yang menjual produk dan ritel secara online dengan bertransaksi di web maupun aplikasi tidak

hanya itu lazada juga penyedia jasa tempat dan waktu marketplace yang berguna untuk memasarkan produk bagi penjual secara online.³

Lazada sebagai perusahaan yang bergerak dibidang ritel ecommerce di Indonesia berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli berbagai jenis produk dari berbagai kategori, mulai dari produk elektronik, dekorasi rumah, produk kesehatan hingga produk kecantikan, dengan cukup mengakses situs maupun aplikasi dari Lazada. Dilengkapi dengan fasilitas multiple payment termasuk cash on delivery, memberikan kemudahan bagi konsumen khususnya di Indonesia untuk mendapat barang-barang terbaru yang diinginkannya. Selain memberikan kemudahan transaksi lazada juga memberikan berbagai promo serta diskon dengan potongan harga murah dan penawaranpenawaran yang pastinya menarik untuk para pembeli.⁴

Informasi mengenai segala produk dapat diakses di website Lazada indonesia yaitu lazada.co.id. dan juga bisa dengan mendownload aplikasi lazada pada playstore. Lazada adalah salah satu e-commerce yang besar dengan perkembangan yang signifikan di beberapa Negara termasuk

Indonesia, karena di lazada penjual dan pembeli merasa puas dengan penyedia online marketplace yang cepat, nyaman dan aman. Lazada salah satu e-commerce yang mengutamakan penjual dan pembeli agar dapat memberikan layanan yang terbaik dari segi memasarkan produk maupun dalam penjualan produk.

Hal ini menarik diteliti karena memiliki aktivitas yang cukup intens dalam memasarkan produknya dengan menggunakan fitur fitur yang ada di

³ Yashinta Asteria Norhermaya and Harry Soesanto, "pengaruh kepuasan"28.

⁴ <http://www.lazada.co.id/about> Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2023 Pukul 00:46 WIB

e-commerce lazada. Selain itu juga memiliki banyak penjual dan pembeli aktif dalam bertransaksi di lazada. Penggunaan e-commerce lazada sebagai media untuk jual beli secara online sudah dikenal oleh masyarakat sebagai online shop terpercaya dalam segi produk, pengiriman maupun pelayanan.

Lazada adalah aplikasi ritel online yang diminati oleh para penjual maupun pembeli, bertransaksi di lazada sangat mudah untuk mengoprasikannya karena pembeli dapat membeli produk yang dibutuhkan tanpa bertatap langsung dengan penjual. Bukan hanya itu lazada juga akan memasarkan produk penjual yang bergabung dalam marketplace e-commerce baik dalam media iklan maupun endorsement.⁵

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi serta memungkinkan untuk diteliti, yakni sebagai berikut :

1. Transaksi e – commerce (lazada)
2. Pajak yang dikenakan lazada kepada penjual
3. Ketidak sesuai an pajak yang dikenakan kepada penjual dengan peraturan pemerintah
4. Pajak yang dibebankan kepada penjual tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah
5. Analisis Hukum Islam Terhadap Pajak Penghasilan Transaksi e – commerce (lazada)

⁵ Prastowo “*Pengaruh Promosi Online Terhadap Keputusan Pembelian.*” (Skripsi-- Universitas Muhammadiyah, Purwokerto, 2018)

6. Analisis yuridis terhadap pajak penghasilan transaksi *e – commerce* (lazada)

Dari beberapa masalah yang telah diuraikan di atas, maka timbul beberapa pembahasan yang dapat dijadikan objek penelitian, agar penelitian lebih fokus terhadap masalah tersebut. Maka peneliti akan membatasi dengan beberapa pokok-pokok pembahasan meliputi :

1. Bagaimana praktik pajak penghasilan transaksi e-commerce (Lazada)
2. Bagaimana tinjauan hukum islam dan yuridis terhadap praktik pajak penghasilan transaksi e-commerce (lazada)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pajak penghasilan transaksi *e – commerce* (lazada) ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam dan yuridis terhadap pajak penghasilan transaksi *e – commerce* (lazada) ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu bagian yang penting dari langkah-langkah metode penelitian. Dalam kajian pustaka memiliki beberapa tujuan yakni menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari suatu pengulangan peneliti atau bisa disebut dengan plagiarism. Maka dalam hal ini untuk membedakan penelitian ini

dengan penelitian sebelumnya peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu:⁶

Pertama, skripsi sri rahayu (Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019) skripsi ini berjudul “ pengaturan pajak penghasilan pada transaksi e-commerce dalam perspektif hukum ekonomi syariah” dalam penelitiannya sri rahayu menyimpulkan bahwa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengaturan Penarikan Pajak Penghasilan pada Transaksi E-Commerce adalah karna Pajak dalam Islam merupakan hasil bentuk ijtihad dari para ulama maka ada dua pendapat, pendapat pertama tidak diperbolehkan adanya penarikan selain zakat dengan alasan para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalah gunakan dan menjadi suatu alasan penindasan. Pendapat yang kedua yaitu membolehkan adanya pajak dengan alasan untuk kemaslahatan bersama dengan syarat pajak dipergunakan untuk kepentingan umum dan dibelanjakan secara jujur persamaan dalam skripsi ini adalah sama – sama membahas mengenai pajak yang dibebankan terhadap e – commerce sedangkan perbedaan skripsi yang ditulis oleh sri rahayu adalah terfokus pada analisis atau tanggapan yang diatur dalam prespektif hukum ekonomi syariah seerta tidak memfokuskan dalam salah satu e – commerce melainkan hanya beberapa prespektif hukum ekonomi syariah terhadap penarikan pajak. ⁷

⁶ Andi Prabowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 162.

⁷ Sri Rahayu, *Pengaturan Pajak Penghasilan Pada Transaksi E-Commrece Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah* (Palembang: UIN Raden Fattah, 2019), 32.

Kedua, tesis Suriyadi, S.H. (Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2015) tesis ini berjudul “ Pengaturan Perpajakan Dalam Transaksi ECommerce Dalam Rangka Penghindaran Pajak Berganda” dalam tesis nya suriyadi menyimpulkan bahwa Dengan keluarnya surat edaran dirjen pajak SE nomor 62/PJ/2013 tentang penegasan kembali tentang pengenaan pajak terhadap e-commerce ditekankan bahwa pengenaan pajak terhadap transaksi e-commerce tetap mengacu kepada peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku seperti Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan, undang-undang tentang pajak penghasilan dan undangundang tentang pajak pertambahan nilai dan barang mewah yang terakhir persamaan dalam skripsi ini adalah membahas mengenai pengaturan perpajakan yang dibebankan kepada e – commerce dengan perbedaan yang ditulis oleh tesis Suriyadi,S.H. ialah membahas mengenai pengindaran pajak berganda diimana pengenaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya pada e – commerce melainkan pajak pertambahan nilai serta terfokus pada surat yang diedarkan pemerintah bukan mengenai perundang- undangan pajak. ⁸

Ketiga, skripsi Eric Yuandrea (Fakultas Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan, 2020) skripsi ini berjudul “ akibat hukum pencabutan pmk no. 210/pmk.010/2018 tentang tax e-commerce terkait diskriminasi terhadap industri retail (direct selling) ” dalam skripsinya Eric Suriyadi menyimpulkan bahwa pembebanan pajak pada industri retail berdasarkan pada pmk no.210/pmk.010/2018 harus disamakan dengan industri retail konvensional. Adanya pencabutan pmk

⁸ Suriyadi, Sh. *Pengaturan Perpajakan Dalam Transaksi E-Commerce Dalam Rangka Penghindaran Pajak Berganda*,(Sutabaya,Unair,2015)21.

no.210/pmk.010/2018 yang mengakibatkan diskriminasi terhadap ecommerce dan pedagang konvensional⁹

Implementasi PMK No. 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (ecommerce), yaitu pelaku usaha konvensional dan ecommerce yang menjual barang akan dikenakan kewajiban pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Pelaku usaha konvensional dan e-commerce juga berkewajiban untuk memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Sementara itu, untuk pedagang atau penyedia jasa yang belum berstatus tidak diwajibkan memungut PPN dari konsumen. Namun, diwajibkan menyetor Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyedia

platform permaan yang terdapat pada skripsi ini adalah pengenaan pajak terhadap jual beli konvensional atau apapun perusahaan retail e-commerce sedangkan perbedaan skripsi eric yuandra terfokus dalam pencabutan surat edaran 210/pmk.010/2018 tentang tax ecommerce .¹⁰

Keempat, skripsi Atik Sulistyoningih (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang , 2019) skripsi ini berjudul “ pengaruh pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, lingkungan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna ecommerce ” dalam skripsinya atik menyimpulkan bahwa pemahaman peraturan pajak dalam kriteria tinggi, tarif pajak dalam kriteria cukup tinggi, lingkungan dalam

⁹ Eric Yuandrea, *Akibat Hukum Pencabutan Pmk No. 210/Pmk.010/2018 Tentang Tax E-Commerce Terkait Diskriminasi Terhadap Industri Retail (Direct Selling)*, (Medan,2020),16

¹⁰ Eric Yuandrea, *Akibat Hukum Pencabutan Pmk No. 210/Pmk.010/2018 Tentang Tax E-Commerce Terkait Diskriminasi Terhadap Industri Retail (Direct Selling)*,(Medan,2020),25.

kriteria cukup tinggi dan kesadaran wajib pajak dalam kategori tinggi. Pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, lingkungan, dan pajak wajib simultan yang bertentangan dengan kewajiban pajak pengguna ecommerce. Pemahaman peraturan pajak, tarif pajak dan lingkungan tidak wajib terhadap kewajiban wajib pajak pengguna e-commerce. Kesadaran wajib pajak berdampak positif signifikan terhadap komitmen wajib pajak pengguna e-commerce persamaan skripsi ini adalah mengenai peraturan pajak, tarif pajak dan keksadaran wajib pajak pengguna e-commerce dari berbagai platform online perbedaan skripsi yang ditulis oleh atik sulistyoningih ialah tidak terfokus dalam analisis pajak mengenai hukum islam maupun hukum yuridis perundang – undangan melainkan menjelaskan secara universal pengenaan pajak e-commerce yang dibebankan dan berakibat kesadaran wajib pajak oleh e-commerce.¹¹

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik transaksi e-commerce (lazada)
2. Untuk menjelaskan bagaimana analisis hukum islam terhadap pajak penghasilan transaksi e-commerce (lazada)
3. Untuk menjelskan bagaimana analisis yuridis terhadap pajak penghasilan transaksi e – commerce (Lazada)

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian yang dilakukan dapat berguna dan bermanfaat baik untuk kalangan

¹¹ Atik Sulistyoningih , *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce*, (Malang,Uinma, 2019), 2

akademis ataupun non akademis. Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu:

Pertama, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan transaksi jual beli melalui e-commerce dalam analisis hukum islam dan yuridis yang mengatur tentang pajak yang dipergunakan untuk transaksi ecommerce yang mana masih sedikit literatur-literatur yang membahas hal-hal yang berkaitan tersebut.

Kedua, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi masyarakat mengenai pajak yang dikenakan terhadap transaksi e-commerce menurut analisis hukum islam dan yuridis serta memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya guna untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya¹². Untuk meminimalisir kesulitan bagi pembaca dalam memahami penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Pajak Penghasilan Transaksi e-commerce (Studi Kasus di Tiktok Shop)” ini, maka penulis memberikan pengertian dari istilah-istilah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian tersebut, diantaranya

¹² V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2014), 87.

yaitu :

1. Hukum Islam adalah syariat islam yang berisi mengenai aturan dimana aturan itu dibuat berdasarkan sunnah Nabi dan Al-qur'an mengenai halhal yang ada pada zaman rosul sampai masa kini yang masih banyak Negara menganut hukum islam seperti hukum ekonomi, politik dan system pemerintahan salah satu syariat islam dalam bidang ekonomi politik adalah Jizyah merupakan pajak yang dikenakan kepada nonmuslim sebagai imbalan bagi Negara islam karena sudah menjaga masyarakat nonmuslim yang telah tinggal di Negara islam. Fiqh memandang jizyah sebagai pajak perseorangan. Dengan membayarnya, orang-orang Kristen, Yahudi dapat dilakukan suatu perjanjian dengan kaum muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan, tetapi juga memperoleh perlindungan. Jizyah yang diwajibkan berdasarkan persetujuan dan perjanjian, dengan jumlah yang ditentukan bersesuaian dengan syarat-syarat persetujuan dan perjanjian tersebut. Jizyah bentuk ini tidak dapat diubah-ubah.¹³ Istilah jizyah pada asalnya diambil dari bahasa Arab yaitu jizyah, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah jizyah dimaknai sebagai upeti atau pajak yang dikenakan kepada perorangan bukan Islam oleh pemerintah Islam yang menaklukkannya,¹⁴ jizyah dimaknai sebagai pajak yang harus dibayar oleh masyarakat non Muslim, atau dalam bahasa fikih sering disebut kafir zimmy, kepada negara Islam. Hukum islam yang mengatur tentang pajak salah satu nya dalam fiqh jizyah dimana dalam skripsi ini membahas mengenai pajak jual beli ecommerce (lazada) apaah sudah sesuai dengan jizyah dalam fiqh hukum islam.

¹³ Adi Warman Karim, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam" (Jakarta: PT.Pustaka Pelajar, Cet.2, 2002)31

¹⁴ Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/jizyah>, tanggal 26 Februari 2023

2. Hukum Yuridis memiliki arti hukum yang sah dimana hukum atau aturan dibuat oleh pemerintah yang bersifat baku dan mengikat semua lapisan masyarakat, hukum yuridis aturan yang dibuat karena adanya kebiasaan salah satunya kebiasaan membayar pajak, pajak di Indonesia diatur pada Undang-undang dan menteri keuangan yang mengeluarkan PMK Nomor

210/ PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi

Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 memuat kewajiban bagi pedagang maupun penyedia jasa untuk memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada penyedia platform marketplace. Apabila pedagang atau penyedia jasa belum memiliki NPWP, mereka dapat segera mengurusnya dengan mendaftarkan diri secara online pada aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau dapat memberitahukan Nomor Induk kependudukan kepada penyedia platform marketplace.¹⁵

3. Pajak penghasilan transaksi e-commerce pajak penghasilan adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Terdapat beberapa model dalam penyelenggaraan transaksi ecommerce. Model transaksi e-commerce, yaitu Online Market place, Classified Ads, Daily Deals, dan Online Retail¹⁶ salah satu online marketplace yang sedang berkembang adalah lazada, dalam hal

¹⁵ Irwansyah Lubis Dan Abidah Sari Lubid Dan Muhammad Zuhdi Lubis, "*Taat Hukum*" (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018) 32.

¹⁶ Indra Efendi Rangkuti, "*Perpajakan Indonesia: Teori Dan Kasus*" (Medan: Maderaneta, 2017), 3.

ini direktur jendral pajak memiliki kriteria bahwa jumlah transaksi dalam marketplace harus diatas 12.000 agar bisa dikenakan Pajak . lazada sudah mengenakan pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 kepada penjual maupun dimana penjual sebagai Pelaku usaha perdagangan melalui system elektronik.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Dengan begitu metode penelitian erat kaitannya terhadap prosedur, teknik dan desain penelitian yang digunakan.¹⁷ Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti mrnggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode normatif. Metode Normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁸ Tahapan pertama penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan Hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif

¹⁷ Suyigno, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2012), 2.

¹⁸ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi, Cv Jejak, 2018),7

adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban) dengan menggunakan analisis hukum islam dan yuridis terhadap transaksi pengenaan pajak e – commerce di lazada,

2. Data yang dikumpulkan

Data yakni hasil dari identifikasi yang sedang diteliti dengan mengungkapkan fakta secara khusus dan umum mengenai apa yang akan kita teliti baik dari pengamatan secara langsung.²⁰ penelitian dalam hal ini memiliki dua jenis data yang dignakan yaitu :

- a. Data Primer, hasil penelitian mengenai data dari pajak transaksi ecommerce yang diambil melalui wawancara, observasi maupun file yang berkaitan dengan pajak penghasilan transaksi e-commerce (Lazada)
- b. Data Sekunder, berisi mengenai penelitian yang sudah ada baik berupa artikel, buku, dan skripsi yang memiliki pembahasan yang sama dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penulis.

3. Sumber data

Tujuan memperoleh data yang valid dan inklusif dan memiliki pembahasan yang berhubungan dengan judul penelitian ini , maka sumber data terbagi menjadi dua, antara lain:

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian yang dilakukan melalui

observasi, wawancara dan survey.¹⁹ Sumber primer yang digunakan penulis yaitu :

- 1) Admin Olshop e-commerce Lazmall
- 2) Seller Center e-commerce Lazada
- 3) Customer Service e-commerce Lazada
- 4) Pemilik toko secretbasesby super seller
- 5) Pemilik toko icha store1 seller biasa

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer, data sekunder berasal dari rekomendasi dan kajian pustaka yang memiliki persamaan pembahasan dengan penelitian ini seperti, jurnal, buku, berita dan dokumen, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu

- 1) Mardiasmo, *Perpajakan*, 2019
- 2) Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, 2018
- 3) Kurnia rahayu, *perpajakan Indonesia dan teknik perhitungan*, 2013

4) Data sekunder lainnya seperti : jurnal, tesis dan artikel yang berhubungan

dengan Hukum Islam, Pajak penghasilan transaksi e-commerce (lazada)

¹⁹ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2014), 168.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis agar memperoleh data yang akurat dan sistematis dengan data yang berhubungan dengan judul penelitian, maka penulis menggunakan dua metode, yakni :

a. Observasi

Observasi yaitu salah satu cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung guna untuk mengumpulkan data fakta yang memiliki hasil data yang lebih detail dan spesifik daripada teknik pengumpulan data lainnya seperti wawancara dan kuisioner.²⁰ Dalam hal ini peneliti secara langsung mengamati bagaimana transaksi pajak penghasilan ecommerce (lazada)

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan percakapan yang berisi Tanya jawab antara narasumber dan pewawancara yang bertujuan untuk memperoleh data penelitian secara obyektif²¹. Peneliti akan wawancara secara langsung kepada seller lazamall lazada dan customer service serta seller center e-commerce (lazada).

²⁰ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), 108

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193

5. Teknik pengolahan data

Untuk memudahkan menganalisis penelitian ini, maka dibutuhkan pengolahan data, antara lain :

- a. Organizing, merupakan proses dalam mengatur hasil data dari segi pengumpulan, penulisan dan penyampaian data untuk keperluan penulis dalam penelitian. Data yang berhubungan dengan transaksi pajak penghasilan yang digunakan dalam marketplace lazada.
- b. Editing, adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data tersebut. Mengubah data mengenai transaksi pajak penghasilan yang dibebankan kepada penjual di lazada marketplace sehingga mendapat kebenaran data.
- c. Analizing, adalah memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil sehingga diperoleh kesimpulan

6. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini maka penulis memilih metode deskriptif yang dianalisis dengan metode induktif.

- 1) Deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengilustrasikan sesuatu yang terjadi secara terstruktur, konkret, dan tepat berkaitan tentang kondisi yang sebenarnya. Suatu metode yang berfungsi menganalisis fakta yang ada di lapangan.

- 2) Deduktif yaitu mengemukakan dalil dalil umum yang ada di dalam hukum Islam yang berkaitan dengan salam (jual beli online) yang kemudian digunakan untuk analisis terhadap pajak penghasilan transaksi e – commerce (di lazada).

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, pendahuluan. meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah serta batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai hukum islam, jizyah dalam fiqh dan PMK Nomor 210/PMK.010/2018 yang menjelaskan teori terkait definisi hukum islam dan fiqh mengenai jizyah pajak penghasilan atas jual beli di online marketplace lazada dan hukum yuridis mengenai transaksi terhadap pajak penghasilan transaksi e-commerce (studi kasus di lazada maketplace).

Bab Ketiga, praktik transaksi pajak penghasilan e-commerce (lazada marketplace) menjelaskan data hasil penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu memuat wawancara staff dari lazada marketplace menjelaskan mengenai perbedaan ketentuan pajak penghasilan e-commerce apakah sama dengan ketentuan hukum islam dan hukum yuridis dengan harga barang yang dikenakan penjual atau penyedia jasa (lazada marketplace)

Bab keempat menjelaskan analisis hukum islam, jizyah mengenai pajak penghasilan jual beli online maketplace dan PMK Nomor 210/PMK.010/2018 terhadap pajak penghasilan transaksi e-commerce tentang bagaimana transaksi e-commerce pada lazada dalam analis hukum

islam dan yuridis terhadap pajak penghasilan transaksi e-commerce (lazada marketplace) secara terperinci agar menjadi landasan pengambilan kesimpulan untuk mempermudah menganalisis dan menentukan hukum islam dari obyek penelitian ini.

Bab kelima, menjelaskan Penutup yaitu berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pembahasan yang telah dipaparkan disetiap bab-bab sebelumnya.



UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

BAB II

LANDASAN TEORI (KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM dan PMK Nomor 210/PMK.010/2018) A. Konsep Pajak Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jizyah.

Secara etimologis kharaj adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah sipemilik seorang muslim. Dalam pengertian lain, kharaj adalah sesuatu yang dikeluarkan. Misalnya dengan dikeluarkannya pungutan dari hasil tanah pertanian. Dapat dikatakan pula bahwa kharaj adalah hasil

bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non muslim. Dalam istilah lain kharaj adalah uang sewa yang menjadi milik negara akibat pembebasan tanah itu oleh tentara Islam. Tanah itu dipandang sebagai milik negara dan disewakan kepada penduduk muslimin dan yang bukan muslimin. Secara etimologi mempunyai arti sebagai iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara/pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.²²

Dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang - undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan. Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami Pajak adalah iuran rakyat kepada negara ,Uang yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara, Pemungutannya berdasarkan Undang-Undang,Tidak ada jasa timbal balik artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung.²³

Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqh Az-Zakah, berpendapat Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara. Dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi

²² Brahim Hosen, *Hubungan Zakat Pajak Dan Pajak Di Dalam Islam, Dalam Zakat Dan Pajak*(Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan,Cet 1, 1991) 141.

²³ Brahim Hosen."Hubungan Zakat Pajak,"146

sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.²⁴

Menurut Didin Hafid huddin dalam masalah yang dibicarakan didin hafid huddin mengatakan bahwa pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang wajib ditunaikan oleh kaum Muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan dimasyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan bertentangan pula dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak.²⁵

Abdul Qadlim Zullum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah alKhalifah*, menjelaskan bahwa Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT. Kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta. terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu Diwajibkan oleh Allah SWT ,Objeknya adalah harta (*al-maal*), Subjeknya kaum Muslim yang kaya (*ghaniyyun*) saja, dan tidak termasuk non-Muslim. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja, Diberlakukan hanya karena

²⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Jihad: Dirasah Muqaranah Ili Ahkamihi wa Falsafatihi fi Dhau' Alquran wa Al-Sunnah*, (terj: Irfan Maulana Hakim dkk), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010) 750-751.

²⁵ Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta, Gema Insani

Press,cet,1,2002)61.

adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

26

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dimengerti bahwa jizyah merupakan harta yang dikeluarkan oleh non-muslim untuk menjamin kehidupan mereka di dalam wilayah kekuasaan Islam, sehingga dengan jaminan itu mereka dinamakan dengan ahlu zimmah, merupakan orang yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah serta wajib tunduk dalam sistem pemerintahan Islam. Dalam arti yang lain, jizyah adalah harta dalam bentuk pajak dengan ukuran tertentu terhadap ahlu zimmah yang mendapatkan jaminan keamanan di dalam wilayah kekuasaan Islam.²⁷

2. Dasar Hukum Jizyah

Jizyah dalam islam merupakan pajak dalam transaksi ekonomi islam yang sudah diatur sejak zaman rosulullah saw. Jizyah diatur dalam sunnah, hadist dan al – qur'an Hukum jizyah pada prinsipnya hanya berlaku dalam konteks negara Islam (*dar al-Islam*), dengan begitu, konsep jizyah tidak berlaku di dalam pemerintahan yang tidak menganut sistem pemerintahan Islam. Lahirnya hukum jizyah muncul karena ada konsep ahlu zimmah, dan pada masa awal Islam, ahlu zimmah menjadi satu segmen yang mendapat perhatian khusus, meski secara terminology islam terminology, Alquran sendiri (sebagai sumber utama ajaran Islam) tidak menyebut istilah ahlu zimmah secara khusus,tetapi dijelaskan dan diatur kembali dalam hadis (sumber kedua Islam). Berbeda dengan istilah

²⁶ Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayy Al-Qur'an*, (T.terj), Jilid 12, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011)693.

²⁷ Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayy Al-Qur'an*, (T.terj), Jilid 12, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011)693.

jizyah dengan bernvariasi dan turunan katanya, Alquran menyebutkan di dalam beberapa ayat. Adapun untuk istilah jizyah, hanya tercatat satu kali dalam :

a. Al – Qur'an

Landasan hukum jizyah dalam Al – Qur'an terdapat pada

QS. Al-Taubah ayat 29 :

هَلْ لَّوَّ يَلَابِ مُؤْرِحِلْ اَلَوَّوِي ح نَوْمِرِ اَم مَرَحَّ لَوَّوِي اهل

اُوْعُو لَوَّوِي لَوَّوِي... اُولتاق نَوَّوِي لَوَّوِي نَوَّوِي نَوَّوِي لَوَّوِي

نَوَّوِي نَوَّوِي لَوَّوِي ح ق م ن نَوَّوِي لَوَّوِي نَوَّوِي لَوَّوِي نَوَّوِي

هُلُوْسُووِي لَوَّوِي نَوَّوِي نَوَّوِي

ع نَوَّوِي د مَهُووِي نَوَّوِي نَوَّوِي

Perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidaklah beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberi Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka di dalam keadaan tunduk (QS. Al-Taubah : 29).

b. Hadist

Dasar hukum kewajiban jizyah juga mengacu kepada dalil hadis. Riwayat hadis tentang jizyah ini relatif banyak, bahkan ditemukan dan disebutkan dalam kitab-kitab hadis yang mayshur, seperti Shahih Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah, Al-Darimi, Ahmad, Malik, Daru Quthni, Hakim, dan banyak riwayat lain. Mengingat banyaknya riwayat hadis tentang jizyah ini, maka penulis hanya mengutip dua riwayat saja, satu dari Shahih Al-Bukhari dan satu lainnya dalam Shahih Muslim. Dalam riwayat Al-Bukhari.

دَاتِكِ بَ رَلَا لَوْسُ نَلَاهَا لِ مَيَلَا نِيحُ ثَأَجَ هَيْفَ : مَنُ مَحَ دَنَلَاهَا لِ :
 اِرْصِنْدِي إِفْنَهُمْ نَبِيْمُؤْمُلَانِ , هَلْ اَمْمُهُلَ وَيْلَعُوْهُ اَمَّ بُوْرُوْ وَبَأْبُعِ يَنْ
 مَيَلَا نِنْنَأُوْهُ مَنُ اَمَلَسْمَنُ يْدُوْهُ ي وَهَأَن
 نُهُلَا يَتَفْنُ نَعُ اَهِيْلَعُوْ لَاجَ قَيْزُ مَهِيْلَعُ , مَوْنُ اَكْ نَلَعُ يْدُوْهُ يَّ هِتَ اَن
 نِيْنَارِصْ هِتَ إِفْ

Artinya:“Dan diriwayatkan oleh Abu Ubaidah (sekiranya datang kepada ahli Yaman kitab Rasul: dari Muhammad kepada ahli Yaman.Dan bahwasanya siapa saja yang Islam dari golongan Yahudi atau Anshar, maka sesungguhnya dia dari orang-orang beriman.Baginya harta mereka dan atasnya yang ada padanya.Barangsiapa yang telah memeluk agama Yahudi atau Nasrani tidak ada fitnah baginya dan wajib baginya membayar jizyah)”(HR. Muslim)

3. Jumlah Pungutan dan Pihak Pembayar Jizyah

Dalam riwayat Umar r.a pada zaman nabi Muhammad pajak yang dikenakan dalam perdagangan adalah sebesar 2,5% dari kaum muslimin, 5% dari kaum zimmi dan 10% dari kafir harbi dalam riwayat tersebut

dapat dibedakan antara tiga kelompok pedagang yaitu pedagang Muslim, pedagang dari kalangan ahlu Zhimmah, dan pedagang dari kelompok ahlu Harbi. Perbedaan yang dapat diambil dari masing-masing kelompok dapat dijelaskan sebagai berikut Pertama Pedagang Muslim Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan tidak bolehnya pengambilan jizyah dari pedagang muslim, di mana hadis yang paling sahih adalah yang diriwayatkan Imam Muslim, ulama juga menafsirkan bahwa petugas pajak ini adalah Orang yang mengambil usyur dari harta kaum Muslimin di mana ia mengambil secara paksa dari pedagang Muslim jika melintasi daerahnya dengan mengatas namakan jizyah dan bukan petugas yang mengumpulkan zakat.²⁸

Dengan adanya perbedaan besarnya jumlah jizyah yang di pungut dapat disimpulkan bahwa besarnya pungutan tergantung ijtihad para khalifah dan gubernur yang berkuasa di daerah kekuasaannya. Besarnya yang di ambil disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu, tidak ada batas minimal dan maksimal. Hanya saja Imam Syafi'i mengatakan batas minimal adalah satu dinar.

Adapun jizyah yang di ambil dengan kesepakatan dari dagangan orang-orang yang memiliki perjanjian dagang dengan negara Islam, maka itu bukanlah bentuk pemaksaan, dan petugasnya tidak berhak mendapatkan ancaman tersebut. kecuali jika dia melampaui batas dan zalim, maka dikhawatirkan dosa dan sanksi baginya. Sebagaimana juga

²⁸ Ibnu Ahmad al-Haris, Jaribah. Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab. Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari. (Jakarta: Kholifa, 2006) 23.

terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan dilarangnya mengambil jizyah dari seorang muslim dan kafir Zhimmi.²⁹

Hal ini karena seorang muslim tidak diwajibkan membayar jizyah dan tidak wajib pula membayar bea cukai atas barang dagangannya, kecuali membayar zakat, berupa $\frac{1}{4}$ jizyah atau 2.5%. Dan ini bukanlah pajak atau jizyah penuh. Dengan demikian, jelas bahwa maksud dari hadis Ibnu Umar dan hadis Ziyad bin Hudair, bahwa Umar tidak memungut jizyah melainkan memungut zakat dagang dari kaum Muslim, dengan ketentuan $\frac{1}{4}$ jizyah bukan jizyah penuh. Sedangkan jumlah zakat pertanian bagi seorang Muslim, Yahya mengatakan:

“Segala yang diairi dengan air yang mengalir atau hujan dapat dikenai zakat ‘usyr (sepersepuluh dari seluruh hasil)³⁰

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, di mana ulama Syafi‘iyah dan Ibnu Hazm berpendapat tentang haramnya pengambilan jizyah dari harta ahlu Zhimmah, selama tidak dipersyaratkan kepada mereka dalam akad perdamaian. Namun, ulama Syafi‘iyah mengecualikan daerah Hijaz, di mana mereka memperbolehkan pengambilan jizyah dari dagangan ahlu Zhimmah yang masuk daerah Hijaz dengan membawa dagangan. Madzhab Maliki berpendapat diperbolehkannya pengambilan jizyah terhadap dagangan kafir Zhimmi jika ia membawa dagangannya melewati batas daerah mukimnya.³¹

²⁹ Azmi abahuddin, *Menimbang Ekonomi Islam: Keuangan Publik, Konsep Perpajakan, dan Peran Bait al-Mal*. Terj. Widyawati. (Bandung: Penerbit Nuansa, 2005)

³⁰ Nurul Hidayati, “‘Usyur Dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (March 31, 2018): 45.

³¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: EKONISIA, 2007) 93.

Adapun beberapa riwayat yang menunjukkan larangan pengambilan jizyah dari pedagang Muslim dan pedagang kafir Zimmi, maka Abu Ubaid berpendapat bahwa beberapa riwayat itu berarti bahwa mereka tidak di ambil jizyah secara penuh (10%) sebagaimana yang di ambil dari ahlu Harbi. Namun, dari pedagang Muslim hanya seperempat dari 10% (2.5%), sedangkan dari ahlu Zhimmah setengah dari 10% (5%).³²

Hukum yang asal bagi para pedagang ahlu Harbi yang masuk ke wilayah kaum Muslimin untuk berdagang adalah di ambil pajak 10% dari mereka; karena mereka mengambil 10% dari para pedagang Muslim jika masuk ke daerah mereka untuk berdagang, sehingga Umar memerintahkan untuk memperlakukan hal yang sama terhadap para pedagang ahlu Harbi. Sebagaimana sebagian pedagang ahlu Harbi juga meminta dari kaum Muslimin agar diizinkan masuk ke wilayah Islam untuk berdagang dengan imbalan 10%.³³

4. Barang yang Terkena Jizyah

Jizyah dipungut atas seluruh jenis barang dagangan. Apapun jenisnya, baik perhiasan, hewan, hasil pertanian, atau buah-buahan. jizyah tidak di ambil dari selain barang dagangan. jizyah tidak di ambil dari pakaian atau peralatan yang digunakan oleh seseorang untuk kegiatannya, atau kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan. Jika ada seseorang yang

mengatakan bahwa barang yang dibawanya itu bukan untuk

³² Heri Sudarsono, "Konsep Ekonomi," 99.

³³ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: EKONISIA, 2007) 102.

diperdagangkan, padahal barang tersebut untuk diperdagangkan, maka pernyataan tersebut tidak di percaya kecuali dengan menghadirkan buktibukti, untuk memastikan kebenaran pengaduannya.³⁴ Jizyah tidak dipungut dari para pedagang Zhimmi dan penduduk golongan Harbi kecuali barang dagangan mereka melewati perbatasan negara. Demikian juga jizyah tidak diambil dari harta perdagangan mereka yang diperdagangkan di dalam negeri, kecuali ditetapkan di dalam perjanjian damai atau kesepakatan perdagangan dengan negara-negara lain.³⁵

5. Waktu pemungutan jizyah

Waktu Pemungutan jizyah hanya dipungut satu kali dalam setahun untuk satu jenis barang dagangan, walaupun pedagang tersebut berkalkali melewati perbatasan dengan barang dagangannya itu. Maka petugas jizyah tidak boleh memungut lebih dari satu kali. Sedangkan menurut Imam Hanafi, waktu yang tepat untuk jizyah wajib di bayar pada awal tahun, karena untuk melindungi kaum Zhimmi di masa mendatang. Sedangkan selain Imam Hanafi, semua mazhab berpendapat bahwa jizyah di bayar pada akhir tahun jika sudah mencapai haul seperti halnya zakat

Adapun jika para pedagang dari golongan Zhimmi dan penduduk golongan Harbi melewati perbatasan lebih dari satu kali dengan jenis barang dagangan yang berbeda-beda, maka jizyah diambil dari mereka setiap kali melewati perbatasan. Demikian juga dari seorang Muslim di ambil zakatnya setiap melewati perbatasan dengan membawa barang dagangan yang berbeda. Dan pada dasarnya ketentuan (besarnya) pungutan dari para pedagang kaum Zhimmi dan Harbi merupakan wewenang

³⁴ Ibnu Ahmad al-Haris, Jaribah. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab. Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari.* (Jakarta: Kholifa,2006)65.

³⁵ Ibnu Ahmad al-Haris, *Jaribah Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab. Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari.* (Jakarta: Kholifa,2006)54.

Khalifah. Ia berhak menambah atau menguranginya sesuai dengan kesepakatan damai yang telah ditetapkan atau yang akan ditetapkan. Juga sesuai dengan perlakuan seimbang, sebagaimana mereka memperlakukan para pedagang Muslim.³⁶

6. Penghentian Jizyah

Jizyah tidak di pungut lagi bagi yang telah masuk Islam. Jadi, siapa saja yang memeluk Islam maka gugurlah kewajiban jizyah dari dirinya, baik ia masuk Islam pada awal tahun, pertengahannya, akhir tahun maupun telah lewat satu tahun. Tidak ada lagi kewajiban jizyah atasnya sedikit pun, Menurut kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Zaidiyah Jizyah gugur karena kematian. Karena, jizyah menurut pandangan mereka adalah hukuman. Sedang menurut golongan Syafi'iyah dan Hanabilah jizyah tidak gugur karena kematian. Maka harus di ambil dari harta peninggalannya. Karena, jizyah seperti halnya hutang yang harus di bayar.³⁷

B. Pajak Dalam Tinjauan Yuridis

1. PMK Nomor 210/PMK.010/2018

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce. Peraturan ini lebih menjelaskan tata cara dan prosedur pemajakan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional.³⁸ Pokok-pokok pengaturan dalam Nomor

³⁶ Ibnu Ahmad,"*Fikih Ekonomi*,"61.

³⁷ Hidayati, "*Usyur Dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam*," 23.

³⁸ PMK Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2023 Pukul 00.00

210/PMK.010/2018 mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace
 - a. Memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pihak penyedia platform marketplace.
 - b. Apabila belum memiliki NPWP, pengusaha dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform marketplace;
 - c. Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam setahun.³⁹
 - d. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet melebihi Rp. 4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku
2. Kewajiban penyedia platform marketplace:
 - a. Memiliki NPWP, dikukuhkan sebagai PKP.
 - b. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa.

³⁹ Ibid.

- c. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri.
- d. Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.⁴⁰

Penyedia platform marketplace adalah pihak yang menyediakan sarana yang berfungsi sebagai pasar elektronik di mana pedagang dan penyedia jasa pengguna platform dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli.

Penyedia platform marketplace yang dikenal di Indonesia antara lain Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Selain

perusahaan-perusahaan ini, pelaku over the-top di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia platform marketplace.

3. Bagi e-commerce di luar platform marketplace

Pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum Nomor 210/PMK.010/2018 ini mulai berlaku efektif pada 1 April 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku e-commerce, termasuk penyedia platform marketplace dan para pedagang yang menggunakan platform tersebut.⁴³

2. Pengertian Pajak

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun

⁴⁰ Ibid, ⁴³
Ibid.

pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) disebut wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting. Objek dan Subjek Pajak.⁴¹

Menurut Waluyo Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri. PPh Pasal 21 ini menggunakan istilah “pemotong” yang dimaksudkan adalah objek yang dikenakan pajak PPh Pasal 21. Pemotongan tersebut berasal dari penghasilan bruto yang dibayar oleh pemberi kerja yang sudah dipotong PPh Pasal 21. Ditinjau dari sistem pemungutannya, PPh pasal 21 ini menggunakan with holding system yaitu dimana pihak ketiga yang akan memotong pajak bagi wajib pajak, pihak ketiga bukan berasal dari aparat dan bukan wajib pajak sendiri.⁴²

⁴¹ Abdul Gani And Junindra Martua, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Tugas Dan Kewajiban Pelayanan Publik Tentang Kewajiban Pajak Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara*” 5 (2019): 12.

⁴² Waluyo Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 56.

Menurut Mardiasmo Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.⁴³

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁴⁷

Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa

⁴³ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Media Kita, 2018), 125. ⁴⁷ Ibid., 204.

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka pajak penghasilan tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi.

3. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah istilah peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak dan berikut adalah yang menjadi subjek pajak penghasilan secara umum menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Tentang Pajak Penghasilan

yaitu :

- a. Orang Pribadi

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam satu tahun pajak berkeinginan untuk menetap di Indonesia atau tidak menetap di Indonesia tetapi memiliki penghasilan dari aktivitas ekonomi yang berada di Indonesia.

b. Badan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pengertian badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. BUMN dan BUMD merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah. Misalnya, lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak yang mempunyai kepentingan yang sama

c. Bentuk usaha tetap,

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesinmesin dan peralatan. Bentuk usaha tetap juga mencakup orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Dalam undang-undang, bentuk usaha tetap ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak Badan, untuk pengenaan pajak penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai eksistensi sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan. Untuk keperluan penghitungan pajaknya, subjek pajak badan dibagi ke dalam BUT atau dikenal juga dengan istilah permanent establishment adalah suatu tempat usaha atau tempat melakukan kegiatan di Indonesia milik Wajib Pajak (WP) luar negeri. Bentuk atau wujudnya bisa bermacam-macam, mulai dari kantor cabang, unit, perwakilan, bengkel hingga lahan pertanian atau proyek konstruksi di Indonesia. Dua kelompok Subjek Pajak penghasilan, yaitu:

- 1) Subjek Pajak Dalam Negeri, yaitu: Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. pajak penghasilan dihitung dari tarif pajak dikalikan penghasilan neto.
- 2) Subjek Pajak Luar Negeri, yaitu: Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,

yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia atau yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Pajak penghasilan dihitung dari tarif pajak dikalikan penghasilan bruto. Pengenaan pajak secara khusus diterapkan terhadap BUT dimana pengenaan pajak dilakukan melalui 2 tahap, yaitu: Perlakuan pajak sebagai subjek pajak dalam negeri, dimana pajak diterapkan dari laba neto BUT. Perlakuan pajak sebagai subjek pajak luar negeri, dimana pajak diterapkan dari sisa laba setelah pajak yang siap dikirim ke negara asal.

4. Objek Pajak

Yang menjadi Objek Pajak Wajib Pajak badan adalah penghasilan yakni Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia serta dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, Dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, hononarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undangundang Pajak Penghasilan; Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; Laba usaha;

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota serta keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam keturunan garis lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha koperasi Royalti Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

Tidak termasuk Objek Pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh) Undang-undang Pajak Penghasilan menentukan jenis-jenis penghasilan atau penerimaan yang bukan merupakan objek pajak. Hal ini membawa konsekuensi bahwa penghasilan atau penerimaan tersebut tidak perlu dihitung sebagai penghasilan yang dikenakan pajak pada saat penghitungan pajak akhir tahun. Jenis-jenis penghasilan dan penerimaan itu adalah sebagai berikut Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah dan penerima zakat yang berhak. Harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk Koperasi yang ditetapkan Menkeu, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Jenis – jenis pajak

Pajak yang dikenakan di Indonesia dibagi beberapa pengelompokan menjadi beberapa jenis, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya.

- a. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pajak Langsung Adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Tidak Langsung Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- b. Menurut sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pajak Subjektif Yaitu pajak yang pengenaannya


memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Objektif Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan

keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

c. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pajak Negara Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya PPh, PPN dan

PPnBM. Pajak Daerah Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masingmasing. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan lain-lain.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
PRAKTIK PAJAK PENGHASILAN PADA E-COMMERCE
(STUDI KASUS DI LAZADA)

A. Gambaran umum praktik pajak penghasilan di e-commerce lazada

1. Sejarah e-commerce (marketplace lazada)

Latar belakang munculnya e-commerce di Indonesia didasari dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat terutama pada sektor telekomunikasi yaitu Internet. Pada era globalisasi ini mendorong banyak terjadinya perubahan kultur dan kebiasaan dalam kehidupan manusia. Media elektronik yang canggih menjadi salah satu media yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai aktivitas sehari-hari. Kemajuan teknologi internet merupakan penemuan yang penting bagi umat manusia dan berdampak pada berbagai bidang kehidupan salah satunya adalah bidang ekonomi. Pada tahun 1999 Internet mulai masuk di Indonesia dan pada setiap tahunnya mengalami perkembangan yang begitu pesat, hal ini merupakan dasar dari muncul dan berkembangnya e-commerce di Indonesia.⁴⁴

Pemanfaatan internet pada bidang ekonomi adalah munculnya situs jual-beli online atau ecommerce yang mempermudah proses transaksi tanpa adanya pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung. E-commerce muncul dikarenakan anggapan ketidak efisienan manusia dalam melakukan perdagangan secara konvensional, dengan langsung mendatangi toko-toko, pasar, mall, dan tempat perdagangan lainnya. Hal ini juga ditambah faktor perkembangan internet yang

⁴⁴ Laohapensang, O, Factor influencing internet shopping behavior: a survey of consumers in Thailand, *Jurnal of fashion marketing and management* (vol. 13 No. 4, 2009),502-510

membuat belanja online menjadi alternatif baru seperti layanan, efisiensi, keamanan, dan juga popularitas.

Pada tahun 1999 hingga 2005, mayoritas masyarakat Indonesia masih memilih melakukan jual beli konvensional. E-commerce belum terlalu diminati karena belum banyak yang mengetahui cara melakukan jual-beli secara online. Hingga tahun berikutnya ecommerce mulai diminati dan telah banyak situs jualbeli online yang gencar melakukan promosi. Mudahnya dalam mengakses internet memudahkan masyarakat melakukan transaksi jual-beli online dalam segenggam tangan yang hampir semua manusia memilikinya yaitu handphone atau gadget.⁴⁵

E-commerce menawarkan banyak kemudahan dan keuntungan untuk para pembelinya. e-commerce menjadi kebiasaan baru masyarakat Indonesia dalam bertransaksi. E-commerce menyediakan banyak produk jasa ataupun barang yang dibutuhkan manusia. Apapun yang dibutuhkan pasti ada dan dijual melalui e-commerce. Mulai dari produk yang ukurannya paling kecil, sampai produk dengan ukuran yang besar pun tersedia. Masyarakat dapat bertransaksi dimana saja dan kapan saja.

Banyaknya Layanan

e-commerce pun dirasa sangat memudahkan dan memberikan keamanan. Kualitas yang ditawarkan juga sangat terjamin dengan pengiriman yang aman.⁴⁶

Efisiensi proses penggunaan ecommerce menjadi pilihan yang paling banyak dipilih masyarakat agar tidak menghabiskan banyak waktu,

⁴⁵ Ibid, 512.

⁴⁶ Peter Burke, *Sejarah Sosial Media: dari Gutenberg Sampai Internet*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006) 123.

tenaga, dan bahkan biaya. Hakikatnya masyarakat modern dituntut untuk melakukan segala hal dengan praktis dan cepat dengan dukungan teknologi internet yang memadai. Masyarakat dapat melakukan segala hal dengan adanya teknologi internet. Hal ini lah menjadi faktor pengaruh peralihan kebiasaan baru dari jual-beli konvensional ke jual-beli online atau e-commerce.⁴⁷

Lazada sebagai perusahaan yang bergerak dibidang ritel ecommerce di Indonesia berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli berbagai jenis produk dari berbagai kategori, mulai dari produk elektronik, dekorasi rumah, produk kesehatan hingga produk kecantikan, dengan cukup mengakses situs maupun aplikasi dari Lazada. Ditunjang dengan fasilitas multiple payment termasuk cash on delivery, memberikan kemudahan bagi konsumen khususnya di Indonesia untuk mendapat barang-barang terbaru yang diinginkannya. Selain memberikan kemudahan transaksi lazada juga memberikan berbagai promo serta diskon dengan potongan harga murah dan penawaranpenawaran yang pastinya menarik untuk para pembeli.

Untuk informasi mengenai segala produk dapat diakses di website Lazada indonesia yaitu lazada.co.id dan bisa diakses melalui aplikasi lazada di playstore. Lazada merupakan perintis ecommerce di beberapa negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia dengan beberapa pengalaman belanja online cepat, aman dan nyaman.

⁴⁷ Peter Burke, *Sejarah Sosial Media: dari Gutenberg Sampai Internet*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2006)123.

Pada halaman awal website Lazada.co.id terdapat beberapa kategori barang yang mampu mempermudah konsumen dalam melakukan pencarian produk. Hal ini merupakan fitur yang mampu mengelompokkan jenis-jenis produk berdasarkan jenis kebutuhan konsumen. Beberapa kategori tersebut diantaranya adalah sebagai berikut Peralatan Elektronik,Aksesoris,Elektronik,Peralatan Rumah Tangga,Kesehatan dan Kecantikan, Bayi dan Mainan,Kebutuhan Rumah Tangga,Keperluan Rumah Tangga dan Gaya Hidup,Peralatan Wanita, Peralatan Pria dan Jam Tangan dan Aksesoris

Selain itu dalam penelitian ini membahas tentang kategori Elektronik dan Gadget, dimana di antaranya ada beberapa sub-kategori yang mampu mempersempit hasil pencarian. Fungsi dari sub-kategori tersebut adalah memfokuskan pencarian yang diinginkan oleh konsumen agar hasil pencarian yang dihasilkan lebih detail.

Selain tampilan beranda pada website Lazada.co.id, ada juga tampilan produk beserta harga dan keterangannya untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang produk tersebut. Selain itu juga banyak muncul berbagai kategori seperti fashion, elektronik, dan kebutuhan lainnya yang sangat mudah dicari pada situs Lazada.co.id.

Pada tampilan produk tertera gambar produk yang dijual oleh seller, spesifikasi dari produk tersebut secara singkat namun cukup detail, harga dari produk tersebut, diskon, hingga estimasi cicilan apabila ingin melakukan kredit pembelian. Pada tampilan informasi produk yang tertera dibawah tampilan produk, dijelaskan secara lengkap

tentang bagaimana produk tersebut. Mulai dari Dimensi benda, lebar layar, ukuran internal storage, garansi serta informasi produk lainnya.

2. Cara mendaftar seller di Lazada

salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memahami bagaimana cara mengaktifkan lazada. Tujuannya agar para pelanggan atau pengguna Lazada dapat membeli produk yang dijual oleh seller. Perlu diketahui, Lazada adalah fitur yang membantu penggunanya menjual dan membeli produk dari aplikasi Lazada. Jadi, pelanggan tak perlu repot-repot membuka aplikasi marketplace atau toko online untuk bertransaksi. Lazada kini menjadi salah satu media sosial yang sudah digunakan oleh 1 miliar orang. Lazada bisa menjadi peluang besar bagi pelaku bisnis untuk mempromosikan produknya di platform berbagi video ini.⁴⁸ Dalam lazada e-commerce terbagi menjadi dua seller dimana seller pertama menggunakan lazmall atau bisa dibilang seller dengan brand brand besar atau sudah memiliki offline store di berbagai macam daerah dan terdapat global seller dimana menyangkut penjual individu yang menjual barang – barang local biasanya belum memiliki offline store jhanya online store saja. Berikut cara untuk mendaftar menjadi seller di Lazada :

a. Kunjungi situs Lazada Seller Center

Cara mengaktifkan akun penjual yang pertama adalah membuka laman situs lazada Seller Center di perangkat yang digunakan. Setelah itu, penjual perlu mendaftarkan akun sebagai seller Lazada. penjual bisa

⁴⁸ Sri Lindawati, *Pemasaran Digital* (Jakarta :Yayasan Kita Menulis,2006)56.

memilih menggunakan akun pribadi atau membuat akun Lazada seller baru

b. Login/daftar akun Lazada Seller

Cara mengaktifkan akun Lazada Seller yang kedua adalah mendaftar akun seller. Jika penjual belum pernah mendaftar sebagai seller, dapat mendaftar menggunakan akun Lazada yang dimiliki dengan mengklik opsi Sign up with Lazada Account. Bagi yang sudah pernah terdaftar sebagai seller, tinggal melakukan login ke akun tersebut. Jika belum punya akun Lazada juga tidak masalah. bisa mendaftar dengan alamat email dan nomor handphone dengan klik opsi Sign up with Phone & Email..

c. Lengkapi informasi toko

Setelah berhasil login dan mendaftar akun seller, tahap selanjutnya adalah melengkapi informasi toko untuk memaksimalkan penjualanmu. Penjual harus melengkapi data ini sebelum bisa menambahkan produk-produk ke lazada shop. Isi lokasi toko dan nomor kontak yang bisa dihubungi, setelah itu klik Start to add products.

d. Verifikasi akun Lazada Seller

Sebelum produk bisa dijual di akun Lazada Seller, penjual harus memverifikasi dokumen terlebih dahulu. Klik Verify documents pada homepage, kemudian klik Upload Documents. Lengkapi data-data yang dibutuhkan mengenai penjual. Isi jenis bisnis, apakah korporat atau perorangan. Jika perorangan, kamu perlu memverifikasi data pribadi seperti KTP atau passport. Kemudian, kamu harus mengupload foto KTP dalam format .pdf, .jpeg, .jpg, atau .png. Pastikan foto menampilkan KTP dengan jelas dan ukuran file tidak melebihi 10 MB.

Dalam proses verifikasi dan akun seller lazada akan melakukan verifikasi ktp, dan rekening bank yang digunakan. Jika dokumen sudah terverifikasi dan ter validkan maka seller akan menerima hasil pengajuan melalui e-mail, jika pendaftaran seller di tolak karena verifikasi gagal maka bisa dilihat dan mengajukan banding melalui lazada seller center.

e. Menambahkan produk ke product ke akun Lazada

Cara mengaktifkan akun Lazada berikutnya yaitu menambahkan produk ke toko. Jika toko online shop sudah berhasil diverifikasi, bisa dimulai dengan menambahkan produk yang akan dijual ke Lazada. Caranya, kembali ke homepage, kemudian klik opsi Add First Product lalu Add Product. Untuk mengupload produk ke Lazada, lengkapi dulu deskripsi produk yang akan kamu jual. Isi nama produk, kategori, dan pilih brand atau tambahkan brand baru ke Lazada. Jika ingin menambahkan brand baru, penjual harus mengupload dokumen kepemilikan atau hak penjualan (kalau penjual sebagai reseller). Jika tidak punya, pilih saja No brand.

f. Hubungkan rekening bank

Hubungkan rekening bank dengan Lazada untuk mendapat penghasilan dari tokomu. Caranya, kembali ke homepage, kemudian pilih opsi Link Bank Account lalu klik Link Account. Lanjutkan ke proses selanjutnya hingga selesai untuk menautkan rekening ke akun

Lazada Seller.⁴⁹

3. Pajak Seller Lazada

⁴⁹ Sri Lindawati, *Pemasaran Digital* (Jakarta :Yayasan Kita Menulis,2006)60.

a. Biaya administrasi

Lazada merupakan e-commerce yang memiliki tiga jenis seller yang pertama ada seller biasa menjual berbagai jenis macam produk kecil – kecilan yang biasanya hanya home industri tidak memiliki store offline hanya store online yang Super Seller adalah program yang dirancang sebagai bentuk pengakuan, penghargaan juga dukungan kepada penjual yang berkomitmen tinggi untuk memberikan pengalaman berbelanja yang terbaik di platform Lazada. LazMall adalah layanan berbelanja premium untuk pelanggan yang mencari produk bermerek, di mana kami bertujuan untuk menyediakan pelanggan kami 100% produk original dengan pengalaman berbelanja

terbaik.⁵⁰

Biaya yang ditarik oleh Lazada hanya berkisar 2,12% hingga 3,17%. Bahkan biaya ini sudah termasuk biaya Super Seller jika seller memenuhi kriteria untuk menjadi Super Seller.

Untuk seller biasa, biaya yang ditagihkan oleh Lazada hanya berkisar 1,82% hingga 2.5%.Lazada adalah salah satu e-commerce yang memiliki banyak seller, tentu saja seller banyak dikenakan

⁵⁰ Firmansyah (Admin Olshop), Wawancara, Sidoarjo 22 Juni 2023

Efektif 24 April 2023	Tipe Biaya	TIPE SELLER														
		SELLER BIASA	SUPER SELLER	LAZMALL												
		Kategori Produk														
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
Biaya Administrasi	Payment Fee (Biaya Transaksi)	1.82%					1.82%					1.82%				
	Biaya Program Super Seller <small>Update</small>	Tidak Berlaku					0.70%	0.80%	0.50%	Tidak Berlaku						
	Komisi <small>Update</small>	2.18%	1.38%	0.98%	2.18%	1.38%	0.98%	6.50%	4.50%	4.50%	2.50%	2.50%				
Total Biaya Administrasi		Produk Kategori A: 4.00% Produk Kategori B & C: 3.20% Produk Kategori D & E: 2.80%					Produk Kategori A: 4.70% Produk Kategori B & C: 4.00% Produk Kategori D & E: 3.30%					Produk Kategori A: 8.32% Produk Kategori B & C: 6.32% Produk Kategori D & E: 4.32%				
Biaya Program	Biaya Program Free Shipping Max <small>Update</small>	4.00%					4.00%					3.00%				
	Biaya Cashback Tiap Hari	1.67%					1.67%					1.67%				
	Biaya Bonus Dadakan	2.22% untuk produk Elektronik dan 2.78% untuk produk Non-Elektronik					2.22% untuk produk Elektronik dan 2.78% untuk produk Non-Elektronik					2.22% untuk produk Elektronik dan 2.78% untuk produk Non-Elektronik				

pajak oleh lazada rincian yang dikenakan lazada termasuk biaya administrasi, biaya free Shipping Max, biaya super seller, biaya cashback tiap hari, dan biaya bonus dadakan. Biaya biaya yang di perlakukan oleh lazada sudah termasuk PPN 11%, perlu diketahui juga bahwa lazada mengenakan pajak tersebut setelah pesanan

Gambar 1 pajak seller

sudah dikonfirmasi customer. berikut penjelasan pajak yang dikenakan untuk seller.

1) Seller biasa

Adalah status yang biasa digunakan untuk penjual yang baru bergabung di Lazada. Seller biasa sudah bisa menjual dan memasarkan produk-produk mereka di Lazada. Seller biasa tidak ada klasifikasi khusus untuk mendapatkan status ini, setiap penjual baru yang baru bergabung akan dikenal sebagai seller biasa, dalam hal ini seller biasa juga bisa memanfaatkan promo-promo yang dibuat oleh lazada. Seller biasa yang terdaftar sebagai seller lazada sejak 24 april 2023 tidak akan dikenakan komisi selama 90 hari pertama sejak tanggal bergabung. Dapat dilihat pada table diatas seller biasa dikenakan biaya administrasi dan biaya program jika

seller mengikuti program biaya free shipping max sebesar 4.00%, biaya cashback tiap hari sebesar 1,47% dan biaya bonus dadakan sebesar 2,22% untuk produk elektronik dan 2,78% untuk produk non elektronik, lain halnya dengan biaya administrasi dan biaya program akan dikenakan kepada penjual yang wajib dibayarkan oleh penjual untuk setiap status pesanan yang sudah dikonfirmasi oleh pembeli, sedangkan komisi merupakan biaya layanan yang wajib dibayarkan seller tergantung dengan kategori produk milik penjual yang di tambahkan ke dalam produk toko untuk rincian kategori produk bagi seller biasa.

Untuk kategori produk berdasarkan klasifikasi gambar diatas maka kategori A : koper & tas travel, tas pria dll, kategori B: audio, aksesoris computer, gaming dan konsol, smartwatches aksesoris, kategori C: hobi dan permainan, kesehatan, perlengkapan rumah, ibu dan anak, hewan peliharaan, kategori D : kaera, computer, aksesoris lensa, handphone, automotif, aksesoris fashion. Kategori E: computer dan aksesoris, makanan dan minuman, kesehatan, ibu dan anak, alat tulis.

Menurut pemilik toko icha store1 yang menjual alat kosmetik pajak yang dikenakan lazada per transaksi yang dilakukan oleh penjual yang terdaftar pada penjual seller biasa sudah cukup dengan pendapatan yang mereka dapat, karena lazada tidak melarang seller biasa untuk mendaftar kepada program yang di buat oleh lazada yang bagi penjual sangat menguntungkan karena banyak sekali voucher yang diberikan lazada kepada penjual diantaranya Badge Seller, Voucher gratis ongkir, lazadaSend hanya

Rp1, bonus budget promosi, dan lain-lain. Jadi dihitung sudah cukup penjual seller biasa memotong pendapatan mereka sebesar 13,5%. Juga untuk pendapatan penjual akan melonjak tinggi ketika ada event yang diadakan lazada.

2) Super seller

Super seller adalah salah satu program yang dirancang oleh lazada sebagai bentuk pengakuan, penghargaan juga dukungan kepada penjual yang berkomitmen tinggi untuk memberikan pengalaman berbelanja di platform lazada. Penjual yang

berkomitmen tinggi dapat dinilai dari penjualan terbaik, pelayanan yang terbaik juga produk yang berkualitas menawarkan gratis ongkir dan menawarkan produk dengan harga yang kompetitif bagi seller yang menjual produk sama. Super seller itu sendiri akan dikenakan biaya atau pajak oleh lazada, biaya tersebut tergantung pada produk yang dijual oleh super seller.⁵¹

Biaya Program Super Seller	Kategori Produk				
	A	B	C	D	E
	0.70%	0.80%		0.50%	

Gambar 2 super seller

Kategori produk oleh super seller dibagi dalam kategori produk A,B,C,D dan E setiap substansi produk memiliki pajak yang berbeda mulai dari 0,50% 0.70% dan 0,80%. Super seller juga memiliki kriteria yang akan dinilai oleh lazada dari kemampuan penjualan diatas 150 transaksi setiap bulan memiliki rating atau ulasan yang baik dinilai dari pelayanan dan kualitas produk. Untuk kategori produk super seller sama

⁵¹ Nur Ismiah (Seller Center) Wawancara, Sidoarjo 22 Juni 2023.

dengan seller biasa maka kategori A : koper & tas travel,tas pria dll, kategori B: audio,aksesoris computer,gaming dan konsol, smartwatches aksesoris, kategori C:hobi dan permainan, kesehatan,perlengkapan rumah, ibu dan anak, hewan peliharaan, kategori D : kaera,computer,aksesoris lensa, handphone,automotif, aksesoris fashion. Kategori E: computer dan aksesoris, makanan dan minuman, kesehatan, ibu dan anak, alat tulis

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama pemilik secretbasesby salah satu penjual di lazada yang sudah terdaftar di program super seller menjelaskan bahwa pajak yang dibebankan kepada pemilik toko super seller sudah sebanding dengan pendapatan penjualan toko saat ada event tanggal kembar seperti 7.7 atau 8.8. karena pada saat mendaftar sebagai super seller ada ketentuan bahwasannya pajak atau tarif yang dikenakan lazada akan bertambah kepada penjual super seller dan penjuua pun menyetujui ketentuannya.

Jadi pajak yang dibayar oleh secretbasesby adalah total 15% per transaksi nya, menurut penjual tarif yang dikenakan sudah sepadan dengan pendapatan yang penjual dapatkan akan tetapi jika tidak ada event maka penjual menganggap bahwa

3) Lazmall

Lazmall adalah seller yang di buat untuk memenuhi permintaan pembeli yang mencari berbagai produk merk, baik dari merk local dan produk resmi yang dapat dengan mudah untuk dicari oleh pembeli, dengan menawarkan produk yang berkualitas tinggi. Dengan berbelanja di akun lazmall pembeli akan mendapatkan produk 100% original jika

pembeli menerima barang tidak resi oleh seller lazmall maka lazmall akan menjamin pengembalian uang dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Biaya yang dikeluarkan oleh lazmall adalah biaya administrasi dan program dengan kategori produk A,B,C dan D. Seller juga dikenakan PPh 23 dengan tarif 2% dengan ketentuan 2% dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa meliputi jasa teknik,jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya. Maka bagi seller diwajibkan untuk mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) karena PPh pasal 23 akan dibayarkan lazada kepada penjual setelah penjual menyampaikan bukti pemotongan pajak penghasilan kepada lazada.

b. Biaya program

Lazada adalah salah satu e-commerce yang memiliki banyak seller, tentu saja seller banyak dikenakan pajak oleh lazada rincian yang dikenakan lazada termasuk biaya administrasi,biaya free Shipping Max, biaya super seller,biaya cashback tiap hari, dan biaya bonus dadakan. Biaya biaya yang di perlakukan oleh lazada sudah termasuk PPN 11%, perlu diketahui juga bahwa lazada mengenakan pajak tersebut setelah pesanan sudah dikonfirmasi customer. berikut penjelasan pajak yang dikenakan untuk seller yang mengikuti program :

1) Biaya Administrasi

Biaya administrasi yang dikenakan oleh lazada kepada seller ada dua yakni pajak transaksi yang mana ini biaya wajib yang dibayarkan oleh seller setiap diselesaikannya suatu transaksi jual beli. Kedua ada biaya

komisi yang merupakan biaya layanan yang wajib dibayarkan oleh seller dimana ini tergantung dengan kategori produk yang dijual seller.

Biaya seller ini dikenakan oleh lazada kepada seller yang dihitung setelah registrasi sejak tanggal 24 April 2023 tidak akan dikenakan biaya komisi selama 90 hari sejak tanggal bergabung.⁵²

Tipe Biaya	Tipe Seller														
	Seller Biasa					Super Seller					LazMall				
	Kategori Produk														
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
Biaya Transaksi	1.82%					1.82%					1.82%				
Biaya Komisi	2.18%	1.38%	0.98%			2.18%	1.38%	0.98%			6.50%	4.50%	4.50%	2.50%	2.50%

Catatan: Seller yang bergabung di Lazada (terhitung setelah registrasi) sejak 24 April 2023 tidak akan dikenakan Biaya Komisi selama 90 hari pertama sejak tanggal bergabung.

Gambar 3 Biaya Administrasi

2) Biaya free shipping max

Free shipping max adalah program gratis ongkir terbaru yang diberikan lazada kepada seller, subsidi ongkir tersebut memiliki ketentuan. Mendaftar terlebih dahulu untuk program Free Shipping Max bisa melalui seller center atau melalui pop up Free Shipping Max yang ada di halaman depan seller center

Seller yang bergabung dengan program Free Shipping Max (FS Max) akan mendapatkan subsidi ongkir dari lazada mulai dari R.10.000 hingga Rp.20.000 dengan minimum pembelian mulai dari Rp.15.000 untuk setiap transaksi. Subsidi berlaku untuk semua produk dari seller yang sudah terdaftar baik dari seller biasa, super

⁵² <https://www.komunitasmea.web.id/biaya-admin-lazada-terbaru-2023/> Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2023 Pukul 12.00 WIB

seller dan lazmall dan dapat dipakai untuk pengiriman ke seluruh Indonesia.⁵³

Per 1 Maret 2023 seller dibebankan biaya program/komisi sebesar 3% untuk seller lazmall dan 4% untuk super seller dan seller biasa, nilai ini dibebankan kepada harga produk dengan nilai komisi maksimum sebesar Rp. 10.901 per produk. Biaya pajak Free Shipping Center ditagihkan ke akun seller dalam periode mingguan dengan tipe biaya.



Tipe Seller	
Super Seller & Seller Biasa	LazMall
4.00%	3.00%

Gambar 4 Biaya Free Shipping Max

Keuntungan yang di dapat bagi seller yang mengikuti program Free Shipping Max ini akan mendapatkan subsidi biaya ongkir hingga Rp.20.000 per transaksi. Seller juga akan mendapatkan visibilitas ekstra dari lazada melalui fitur pencarian dan rekomendasi toko ter favorit atau took paling laris di lazada serta nilai konversi keuntungan seller semakin meningkat hingga

100% dengan menerapkan promosi Free Shopping Max.⁵⁴

3) Biaya Cashback Tiap Hari

Biaya cashback tiap hari adalah salah satu program yang dibuat oleh lazada untuk para penjual yang sudah terdaftar baik

⁵³ Nur Ismiyah (Seller Center) Wawancara, Sidoarjo 22 Juni 2023

⁵⁴ <https://university.lazada.co.id/course/learn?id=8320&type=article> Diakses Pada Tanggal 12 Juni 2023 Pukul 21.00 WIB

seller biasa, super seller maupun lazmall, lazada menawarkan keuntungan kepada penjual untuk meningkatkan penjualan took dengan cashback tiap hari sampai hemat sampai dengan satu juta rupiah per bulan kepada pembeli untuk pembelian di aplikasi lazada yang dapat dibelanjakan kembali pada pembelian selanjutnya, program ini jga menempatkan produk yang menarik dimana produk penjual akan ditampilkan di halaman khusus cashback tiap hari dan mendapat logo khusus di halaman pencarian dan produk.⁵⁵

Mekanisme program ini, customer cukup mencari produk dengan logo cashback, memasukkan ke dalam troli dan mengambil voucher cashback di banner halaman troli saya, checkout dan menyelesaikan pembayaran pembeli akan memperoleh saldo cashback jika pesanan sudah dikonfirmasi diterima. Apabila cashback yang terkumpul sudah cukup, pembeli dapat menggunakan saldo cashback di halaman checkout sebagai potongan harga pembelian berikutnya,

Tentu penjual yang bergabung pada program cashback tiap hari mendapat keuntungan bahwa produk yang mereka jual akan mengalami peningkatan karena mendapat marketing khusus dari lazada dalam memasarkan produk yang sudah bergabung dengan program cashback tiap hari.

Pajak yang dikenakan lazada kepada penjual terbagi menjadi tiga kategori yakni untuk seller biasa, super seller dan lazmall, 1,67% untuk penjual biasa namun jika penjual telah

⁵⁵ Ali Idris (Customer Service) Wawancara, Sidoarjo 23 Juni 2023.

bergabung dengan program Free Shipping Max atau bagian dari super seller maka pajak yang dikenakan lebih rendah sebesar 1.11%. pajak yang dikenakan pada harga yang dibayarkan pembeli pada setiap produk dalam toko yang terdaftar dalam program (tidak termasuk ongkos kirim dan voucher potongan harga), pajak yang dikenakan hanya pada penjual untuk setiap pesanan yang telah terkirim ke pembeli dimana pajak dihitung per produk yang terjual bukan per pesanan, pajak akan dipotong secara otomatis oleh lazada dari laporan keuangan harian penjual

Tipe Seller		
Seller Biasa	Super Seller	LazMall
1.67%	1.11%	1.67%
1.11% jika tergabung Free Shipping Max	1.11%	1.11% jika tergabung Free Shipping Max

Gambar 5 Biaya Cashback Tiap Hari

4) Biaya Bonus Dadakan

Biaya bonus dadakan merupakan biaya yang dibayarkan penjual apabila penjual mengikuti bonus dadakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bonus dadakan digunakan saat mega campaigne birthday sale, ramadhan sale atau angka kembar di setiap bulannya dan pesta gajian di setiap akhir bulan, penjual wajib mengikuti bonus dadakan untuk bisa bergabung dalam campaigne lazada terutama di pesta gajian dan angka kembar di setiap bulannya.

Lazada menyediakan banyak sekali insentif untuk penjual dan pembeli dalam bentuk voucher, diskon dan mekanisme cashback untuk

menciptakan pengalaman belanja yang baik. Bonus dadakan juga salah satu insentif yang menarik pembeli untuk membeli produk di took seller dengan harga yang bersaing. Untuk memberikan keuntungan bagi pembeli di lazada, mekanisme terus diperbarui agar penjual dapat mendistribusikan segala produk di program bonus dadakan secara lebih efektif.⁵⁶

Penjual tidak boleh memberikan diskon bonus dadakan secara tidak adil melalui manipulasi harga, voucher, alat pemasaran atau mekanisme lain pada daftar mereka karena dapat mebingungkan pembeli dalam penggunaan yang tidak tepat dari bonus dadakan. Penjual yang diidentifikasi telah menggunakan bonus dadakan dengan tidak tepat, memfasilitasi pembuatan transaksi yang mencurigakan atau melakukan aktivitas penipuan dapat memiliki akses terbatas atau dibatasi pada bonus dadakan, penjual juga dapat memiliki pembatasan pada pemenuhan pesanan atau berkurangnya transaksi dan pesanan ke toko mereka.

Pajak bonus dadakan yang dibayarkan seller apabila seller mengikuti promosi bonus dadakan sesuai ketentuan yang berlaku dimana pajak yang dikenakan terbagi menjadi 2 kategori yang pertama kategori elektronik meliputi mobile dan tablet, laptop, tv, kamera, home appliances (large and small appliances), monitor dan printer. Yang kedua kategori non – elektronik meliputi selain kategori elektronik dan produk digital.⁵⁷

⁵⁶ <https://sellercenter.lazada.co.id/seller/helpcenter/bonus-dadakan-lazada-6992.html> Diakses Pada Tanggal 21 Juni 2023

⁵⁷ <https://sellercenter.lazada.co.id/seller/helpcenter/bonus-dadakan-lazada-6992.html> Diakses Pada tanggal 25 Juli 2023 Pukul 16.00 WIB

Tipe Produk	
2.22% untuk produk Elektronik	2.78% untuk produk Non-Elektronik

Gambar 6 Biaya Bonus Dadakan

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PAJAK PENGHASILAN E-COMMERCE (LAZADA)

A. Analisis Praktik Pajak Penhasilan Transaksi E-commerce

(**Lazada**) e-commerce di Indonesia tidak boleh dianggap sebelah mata, bisnis jual beli online dalam bidang perdagangan meningkat secara signifikan bebarengan dengan subjek dan objek dalam transaksi ecommerce tersebut. Banyaknya konsumen yang memilih untuk berbelanja online karena tidak perlu keluar rumah dan semakin praktis untuk mendapatkan suatu produk yang dicari. Baik dari barang elektronik maupun kebutuhan rumah tangga.

Dalam hal nya lazada salah satu e-commerce yang besar di Indonesia takkalah dengan toko konvensional lazada juga mengenakan pajak untuk setiap pembeli yang ingin berbelanja di e-commerce tersebut.

Menurut pembahasan diatas lazada sudah melaksanakan kewajibannya dalam hal perpajakan. Konsumen yang berbelanja melalui e-commerce maupun konvensional tidak ada perbedaan dalam pengenaannya tidak ada perbedaan tarif pajak, semua diberlakukan sesuai dengan Undang-Undang PPh, undang-undang KUP, dan Undang-Undang PPh.⁵⁸

Dalam pembahasan praktik pajak diatas bahwa sebelum penjual memulai untuk membuka toko dan mulai berjualan secara online pada penyedia jasa seperti e-commerce lazada, penjual harus mendaftarkan diri dan melaporkan SPT serta pembuatan NPWP untuk wajib pajak kepada kantor pajak sebagai tanda untuk memenuhi syarat pembayaran pajak dan pembukaan akun penjual oleh lazada. Pajak yang dikenakan lazada sudah dihitung dan klasifikasikan mana penjual kena pajak dan tidak,serta dikenakannya PPh dan PPh bagi seller biasa, super seller dan lazmall selain membayar PPh seller tersebut juga membayar PPh serta mengikuti system praktik pajak di e-commerce lazada yang banyak program untuk meningkatkan penjualan tetapi harus membayar pajak diantaranya pajak administrasi, pajak free shipping max, biaya bonus dadakan, biaya super seller dan biaya cashback tiap hari.⁵⁹

Dapat dilihat dalam sistem pelaksanaan pajak e-commerce (lazada) terhadap transaksi online marketplace adanya tiga proses yang akan dikenakan pajak yaitu lazada menyediakan jasa berupa waktu dan tempat untuk para penjual dapat menjual produk mereka dengan hasil penjualan akan masuk kepada lazada sebelum diserahkan ke penjual. Yang kedua yakni penjual mendaftarkan akun dan produk mereka berdasarkan

⁵⁸ Ningsih and Mawardi, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce," 34.

⁵⁹ Ibid., 43.

klasifikasi yang dibuat oleh lazada dan yang terakhir lazada mulai membantu sebagai penyedia jasa untuk memasarkan produk dari penjual.

Kemudian e-commerce (Lazada) akan menerima pembayaran dari pembeli yang sudah melakukan transaksi penjualan di lazada. Lazada sebagai penyedia platform marketplace untuk para seller berjualan yang bertugas untuk melakukan pengiriman barang dan jasa kepada pembeli, yang kemudian lazada akan mengirimkan notifikasi kepada seller bahwa sudah mengirimkan produk mereka baik seller biasa, super seller dan lazmall hasil dari penjualan bisaditarik oleh penjual melalui rekening yang sudah didaftarkan sebagai akun bank seller lazada tentunya pengambilan dana harus melalui pemotongan biaya administrasi dan biaya program yang diikuti oleh masing-masing seller.

Dalam penerapan pajak transaksi penjual melakukan pendaftaran dan memberikan persetujuan atas perjanjian yang ditetapkan oleh Ecommerce (Lazada) dan melakukan verifikasi, menyetujui permohonan pendaftaran dan menerbitkan invoice atas penjualan bulanan serta pajak yang harus dibayar oleh penjual dengan pajak yang sudah ditetapkan oleh lazada tidak termasuk PPh dan PPn penjual membayarkan pajak melalui rekening akun yang sudah didaftarkan karena E-commerce (Lazada) sudah menyediakan tempat dan waktu kepada penjual untuk memasarkan content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) produk dan melakukan promosi agar penjual dapat memasarkan produk mereka melalui E-commerce (Lazada).⁶⁰

⁶⁰ Hastanti Agustin Rahayu And Hanafi Adi Putranto, "*Pajak E-Commerce Di Indonesia*" (N.D.): 21.

Dalam pembahasan teori dalam bab II pada penelitian ini terdapat subjek dan objek pajak, subjek pajak yang dimaksud adalah pelaku perpajakan dengan istilah pajak yang dikenakan kepada perorangan atau organisasi yang memiliki bentuk usaha tetap dimana adanya suatu tempat usaha yang dapat berupa tempat tanah dan peralatan dalam hal ini subjek pajak dalam transaksi ini adalah para penjual kena pajak yang sudah mendaftarkan usaha mereka ke direktorat jendral pajak dengan bukti kepemilikan NPWP pada setiap wajib pajak dibuktikan dengan dimilikinya badan usaha tetap yang memiliki tempat seperti gedung, rumah, peralatan usaha dan tanah.

Untuk objek pajak itu sendiri memiliki pengertian yakni penghasilan setiap pertambahan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi yang sifatnya menambah kekayaan wajib pajak yang termasuk objek pajak yakni pekerjaan atau jasa yang diperoleh baik berupa gaji, upah, tunjangan, komisi, bonus dan keuntungan. Keuntungan karena penjualan juga termasuk dalam objek pajak. Dalam hal ini lazada mengenakan pajak atas objek pajak yang dilakukan oleh penjual selama transaksi di lazada baik dari PPh, pemajakan yang dilakukan lazada sebagai jasa penyedia tempat dan waktu atas penghasilan penjual yang diterima melalui transaksi dengan pembeli, dimana subjek yang dikenakan adalah orang pribadi dan badan yang memperoleh dari jasa penyedia tempat dan waktu yang dilakukan oleh lazada. PPh yang dikenakan lazada kepada penjual adalah 2% pada setiap transaksi yang kemudian akan dilaporkan lazada pada direktorat jendral pajak sebagai PPh penghasilan jasa dan sewa.

Dari sisi PPn, pemajakan dilakukan oleh penyedia jasa seperti lazada kepada seller pengenaan pajak lazada kepada seller ini dilakukan saat berhasilnya transaksi pembayaran dan seller mendapat pertambahan ekonomi dalam transaksi tersebut dengan jumlah pajak sebesar 11% pada setiap transaksi yang dilakukan pembeli kepada toko yang dimiliki seller.

Dasar pengenaan pajak yaitu ada pada arang dan jasa.⁶¹

B. Analisis Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Praktik Pajak Penghasilan E-commerce (Lazada)

1. Analisis hukum islam

Islam sebagai ad-din memiliki seperangkat aturan atau Syari'ah, yang mengatur tata cara hubungan manusia dengan alkhaliq, dan hubungan antar sesama manusia (mu'amalah) dalam seluruh aspek, baik aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan Negara, teknologi, dan lain-lain. Melihat pada sejarah awal masuknya Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Saw. Khulafaurrasyidin dan seterusnya, dalam menjalankan roda pemerintahannya memerlukan pendapatan, yaitu pendapatan yang bersumber dari zakat, kharaj, jizyah dan pemasukan lainnya yang bersifat isidentil, yang dikumpulkan pada waktu tidak tertentu datangnya, bisa ada bisa juga tidak, seperti usyur dan ghanimah, yang semua itu merupakan sumber untuk pembiayaan Negara dalam menjalankan roda pemerintahan pada masa itu. Dalam transaksi e-commerce juga dikenakan pajak

⁶¹ Rahayu and Putranto, "Pajak E-Commerce Di Indonesia."25.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Islam mengambil manfaat dari dan jizyah untuk merealisasikan tujuan dalam aktivitas ekonomi pemerintahan, diantaranya Pembatasan impor, yaitu dengan menaikan jizyah terhadap barang-barang impor yang tidak disukai masyarakat muslim atau barang-barang yang berdampak negative bagi masyarakat muslim. Sebaliknya, pemerintah islam sangat mendukung kegiatan ekspor yang bertujuan untuk menaikkan taraf perekonomian kaum muslimin jika ekspor banyak digunakan pada masa tersebut maka akan terjadi penghapusan jizyah secara total bagi kaum muslimin yang melakukan perdagangan.⁶²

Jumlah pungutan jizyah pada saat itu adalah dikenakan dalam perdagangan adalah sebesar 2,5% dari kaum muslimin, 5% dari kaum zimmi dan 10% dari kafir harbi dalam riwayat tersebut dapat dibedakan antara tiga kelompok pedagang yaitu pedagang Muslim, pedagang dari kalangan ahlu Zhimmah, dan pedagang dari kelompok ahlu Harbi. Perbedaan yang dapat diambil dari masing-masing kelompok dapat dijelaskan sebagai berikut Pertama Pedagang Muslim Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan tidak bolehnya pengambilan jizyah dari pedagang muslim, di mana hadis yang paling sahih adalah yang diriwayatkan Imam Muslim, ulama juga menafsirkan bahwa petugas pajak ini adalah Orang yang mengambil usyur dari harta kaum Muslimin di mana ia mengambil secara paksa dari pedagang Muslim jika melintasi daerahnya

⁶² Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce," *MAZAHIB* 15, no. 1 (December 13, 2016): 31, accessed June 27, 2023, <http://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/589>.

dengan mengatas namakan jizyah dan bukan petugas yang mengumpulkan zakat.⁶³

Dengan adanya perbedaan besarnya jumlah jizyah yang di pungut dapat disimpulkan bahwa besarnya pungutan tergantung ijtihad para khalifah dan gubernur yang berkuasa di daerah kekuasaannya. Besarnya yang di ambil disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu, tidak ada batas minimal dan maksimal. Hanya saja Imam Syafi'i mengatakan batas minimal adalah satu dinar.

Untuk jumlah pajak yang dikenakan oleh E-commerce kepada penjual adalah sama yakni 11% baik penjual biasa,super seller maupun lazmall hanya jika penjual mengikuti program yang di buat oleh E-commerce (Lazada) maka akan dikenakan pajak lagi sebesar 1,11- 2,22% pada setiap transaksi.

Barang yang terkena jizyah adalah seluruh jenis barang dagangan. Apapun jenisnya, baik perhiasan, hewan, hasil pertanian, atau buah-buahan. jizyah tidak di ambil dari selain barang dagangan. jizyah tidak di ambil dari pakaian atau peralatan yang digunakan oleh seseorang untuk kegiatannya, atau kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan. Sedangkan untuk E-commerce mengenakan pajak untuk semua dagangan penjual baik dari pakaian, perhiasan,barang elektronik, makanan dan minuman kecuali untuk hewan dan hasil pertanian.⁶⁴

⁶³ "Hidayati - 2018 - 'Usyur Dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam.Pdf,'" n.d., 6.

⁶⁴ Ibid., 7.

Dilihat dalam kegiatan perdagangan kegagalan dalam mengimpor segala bentuk barang konsumsi bagi kaum Muslimin pada hari ini adalah yang menyebabkan bergantungnya ekonomi kaum Muslimin terhadap ekonomi lain, di mana produk-produk Barat telah menyerang daerah kaum Muslimin, sehingga kaum Muslimin menjadi konsumen bagi produk yang di impor oleh non Muslim karena perusahaan-perusahaan Barat tersebut menentukan bentuk pakaian dan kendaraan kaum Muslimin bahkan makanan banyak diimpor dari kaum barat.

Sebagaimana pasar kaum Muslimin juga telah tenggelam dengan barang-barang yang tidak bermanfaat dan menyebabkan jatuhnya ekonomi kaum Muslimin. Oleh karena itu, negara Islam harus menggunakan politik jizyah dan politik lain yang berguna dalam membatasi barang-barang impor yang tidak disukai, dan memotivasi impor barang-barang yang memiliki kemaslahatan yang kuat bagi kaum muslimin.

Pengambilan jizyah dalam setiap tahun terhadap para pedagang non Muslim dapat memberikan kesempatan negara Islam untuk mengambil manfaat dari pengalaman-pengalaman non Muslim yang seringkali mengambil bentuk perusahaan non Islam yang pemasaran produksinya mendominasi di negara Islam, atau perusahaan non Islam yang memiliki kegiatan ekonomi di negara Islam, melakukan proses ekspor-impor. Jizyah atau bisa disebut dengan pajak untuk saat ini berbeda pengambilan pajak yang diperlakukan E-commerce kepada penjual setiap transaksi serta

ada pajak yang di ambil setiap bulannya oleh E-comemrce (lazada) dengan jumlah pajak yang berbeda – beda diantara para penjual.

Negara Islam dengan beranalogi pada jizyah dapat menetapkan rencana tahunan kegiatan ekonomi bagi perusahaan tersebut, sehingga dapat berandil memberikan keuntungan yang didapatnya Negara yang mayoritas ilam. Kepentingan hal tersebut nampak jelas pada masa sekarang sebagai sarana andilnya negaranegara Islam di dalam keuntungan besar yang di raih perusahaanperusahaan non Islam yang diizinkan melakukan kegiatannya di daerah kaum Muslimin yaitu dengan menetapkan bagian dari masuknya perusahaan tersebut untuk kemaslahatan negara Islam.

Dari segi persaudaraan universal Islam (Ukhuwwah Islāmiyah) jizyah mungkin tidak dibenarkan untuk mengadakan rintangan dalam bidang perdagangan internasional, karena pada dasarnya Islam meyakini kesatuan kemanusiaan dan karena itu pula perdagangan bebas. Tapi, di pandang dari segi kepentingan kelangsungan hidup suatu negara Islam miskin yang berkembang, sistem modern bea cukai dan tarif patut dipertahankan. Negara Islam berhak untuk mengenakan suatu jumlah bea cukai asal saja penghasilan ini digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dan apapun tujuannya, hal itu tidak mendorong tumbuhnya suatu monopoli atau sejenisnya. Karenanya, petugas bea cukai harus orang yang jujur dan harus ada pengawasan yang

ketat.⁶⁵

Dalam lingkungan sosial ekonomi yang belum berkembang dikenakannya jizyah mungkin adalah pilihan terbaik, karena hal ini konsisten dengan prinsip keadilan islam. Setiap warga negara harus membayar kewajibannya guna pemeliharaan keamanan dalam negeri dan pencegahan serbuan dari luar, tidak peduli apakah ia seorang Muslim atau non Muslim.

Islam mewajibkan jizyah bagi kaum Zhimmi sejalan dengan kewajiban kaum Muslimin mengeluarkan zakat, sehingga kedudukan keduanya ini sejajar. Karena, orang-orang Islam dan orang-orang Zhimmi bernaung di bawah satu bendera, dan mereka menikmati berbagai hak serta memperoleh manfaat dari negara secara sama. sama halnya dengan waib pajak yang diberlakukan oleh E-commerce bahwa semua penjual harus membayar pajak yang sudah ditentukan disetiap tingkatan penjualan seperti halnya seller biasa, super seller dan lazmall yang memiliki jumlah pendapatan dan pajak yang berbeda.

Penghentian jizyah dilakukan bagi kaum yang telah masuk Islam. Jadi, siapa saja yang memeluk Islam maka gugurlah kewajiban jizyah dari dirinya, baik ia masuk Islam pada awal tahun, pertengahannya, akhir tahun maupun telah lewat satu tahun. Tidak ada lagi kewajiban jizyah atasnya sedikit sedangkan penghentian pajak yang dilakukan E-commerce adalah ketika penjual sudah tidak bergabung lagi dengan E-commerce karena sudah ada

⁶⁵ Ibid., 8.

kesepakatan awal bahwa pajak yang dikenakan hanya berlaku pada saat menjadi penjual resmi.

2. Analisis Hukum Yuridis

Bisnis online di Indonesia berkembang dengan sangat pesat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Masyarakat Indonesia pada umumnya lebih memilih melakukan sistem berbelanja dengan memanfaatkan internet/website. Menjalankan usaha di internet dipercaya akan lebih mudah dan membutuhkan biaya yang lebih sedikit dibandingkan melakukan usaha secara konvensional, mulai dari menjual barang hingga jasa mereka tawarkan di internet. Proses transaksi yang dilakukan di penjualan online tergolong sederhana.⁶⁶

Biaya operasional yang dikeluarkan lebih rendah dari pedagang konvensional pada umumnya. Pedagang tidak perlu menyewa bangunan dan cukup memasarkan barang dagangannya atau jasa melalui website dan menunggu pembeli datang untuk membeli barang atau jasa tersebut. Pada PMK Nomor 210/PMK.010/2018 telah dijelaskan beberapa golongan dari transaksi e-commerce. di antara transaksi tersebut, Online Marketplace dan Online Retail adalah transaksi yang paling diminati oleh para pembeli karena memiliki proses transaksi yang paling sederhana baik dari sisi penjual juga sisi pembeli.

⁶⁶ "Rahayu and Putranto - *PAJAK E-COMMERCE DI INDONESIA.Pdf*," n.d., 21.

E-commerce (Lazada) sifatnya seperti pasar jika pada perdagangan konvensional, penjual hanya menyediakan tempat sebagai perantara, termasuk menyediakan sistem pembayaran dan pembeli jika ingin mencari barang cukup ke E-commerce (Lazada) kemudian membayar pesannya. Pada tahun 2022 lazada masih memegang market place dengan pengguna tertinggi dan traffic transaksi yang tinggi di Indonesia.

PMK Nomor 210/ PMK.010/2018 membahas mengenai perlakuan setara antara perdagangan e-commerce dengan konvensional serta dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku e-commerce. Peraturan perpajakan antara lain Ruang lingkup PMK Nomor 210/ PMK.010/2018 pengaturan perpajakan atas transaksi e-commerce ada dua. Pertama adalah PPN, PPnBM, dan Pajak Penghasilan atas transaksi didalam daerah pabean. Kedua adalah Bea Masuk dan/atau PDRI atas Impor Barang.

PPN yang dikenakan Lazada sudah sesuai dengan peraturan perpajakan menurut PMK Nomor 210/ PMK.010/2018 yakni sebesar 10% namun pada april 2022 PPN yang dikenakan lazada bertambah menjadi 11%. pada setiap pajak yang diberlakukan oleh Lazada termasuk dengan biaya administrasi, biaya program Free Shipping Mex, Biaya bonus dadakan melihat dari harga produk dan substansi setiap produk, pajak yang di

kalkulasikan sudah sesuai dengan PMK Nomor 210/

PMK.010/2018 dan penarikan pajak oleh Lazada melalui Rekening penjual yang sudah didaftarkan secara resmi melalui website seller center lazada.⁶⁷

Perdagangan e-commerce didalam daerah pabean menurut PMK 210/2018 terdapat dua yaitu platform marketplace dan platform selain marketplace. Platform selain marketplace dapat berupa online retail, clasified ads, daily deals, atau media sosial. Subjek perdagangan e commerce atas barang atau jasa didalam daerah pabean melalui platform marketplace antara lain penyedia platform marketplace dan pedagang atau penyedia jasa yang menggunakan fasilitas platform marketplace.

Penyedia Platform Marketplace wajib memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP. Pedagang atau penyedia jasa terdiri dari pedagang atau penyedia jasa yang telah dikukuhkan sebagai PKP dan belum dikukuhkan sebagai PKP. Pedagang atau penyedia jasa yang belum memiliki NPWP dapat mendaftarkan diri melalui aplikasi registrasi NPWP yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia Platform Marketplace serta wajib memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyedia Platform Marketplace.

PKP Pedagang atau PKP Penyedia jasa yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/ atau jasa kena pajak (JKP) secara e-commerce melalui platform marketplace wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM. PPN

⁶⁷ "Gani and Martua ,TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TUGAS DAN KEWAJIBAN PELA.Pdf," n.d., 12.

terutang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP. PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa wajib membuat Faktur Pajak sebagai bukti pungutan PPN dan melaporkan dalam SPT Masa PPN setiap masa pajak melalui penyedia Platform Marketplace.⁶⁸

E-commerce (Lazada) wajib melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Pedagang dan/atau penyedia jasa melalui penyedia platform marketplace ke Direktorat Jenderal Pajak. Bentuk laporan dan tata cara mengenai rekapitulasi transaksi perdagangan diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak. Laporan rekapitulasi transaksi tersebut sebagai lampiran SPT Massa PPN.

Asas pertama adalah kemampuan membayar (*ability principle*) adalah pajak dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan kemampuan membayar. Keadilan pemungutan pajak dapat digolongkan menjadi keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal (*horizontal equity*) yaitu bila beban pajaknya sama untuk semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan. Keadilan horizontal menerapkan prinsip dasar kesetaraan di mata hukum. PPh menjadi nilai yang tepat dan orang-orang dengan pendapatan yang sama harus membayar pajak yang sama. Sedangkan keadilan vertikal

⁶⁸ "Rahayu And Putranto - Pajak E-Commerce Di Indonesia.Pdf," 22.

adalah bila orang dalam keadaan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama.

Asas kedua adalah kepastian (*certainty*). Penetapan pajak ini tidak ditentukan sewenang-wenang. Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran. Waktu wajib pajak membayar pajak sebaiknya disesuaikan dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

Asas ketiga yaitu kenyamanan pembayaran (*convenience of payment*). setiap pajak harus dipungut pada saat atau dalam cara yang kemungkinan besar orang menjadi nyaman membayar.

Asas keempat adalah efisiensi (*efficiency*). Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak. setiap pajak seharusnya dibuat untuk mengambil dana dari kantong rakyat dan menggunakan sedikit mungkin serta menjaganya agar tidak melebihi dari pungutan yang telah masuk ke kas negara.

Dalam hal ini Lazada adalah Badan Usaha yang sudah memiliki persyaratan membayar pajak, pajak yang dihasilkan dari penjual di Lazada juga akan dihitung berapa persen yang akan diberikan ke E-commerce penyedia tempat dan jasa untuk memasarkan produk. Pada pajak pertambahan nilai melalui transaksi E-commerce (Lazada) wajib memungut, menyetor dan melaporkan kepada pemerintah karena PMK 210/2018 adalah salah

satu upaya pemerintah untuk melaksanakan wajib pajak kepada pelaku E-commerce.⁶⁹



BAB V
PENUTUP
UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

A. Kesimpulan

Menurut pembahasan yang sudah diuraikan oleh penulis di atas, maka bisa disimpulkan bahwa :

1. Praktik pajak penghasilan dalam e-commerce (lazada) berbeda dengan jizyah pada masa dahulu, baik dari segi waktu pemungutan

⁶⁹ PMK Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2023 Pukul 00.00

jizyah, jumlah pungutan jizyah, barang yang dikenakan jizyah dan waktu penghentian jizyah, berbeda dengan ketentuan pajak yang di gunakan oleh e-commerce untuk waktu pemungutan jizyah di ambil dalam satu tahun sekali yang disamakan dengan pengeluaran zakat sedangkan untuk pajak e-commerce dikenakan setiap melakukan transaksi dimana transaksi yang dilakukan penjual tidak menentu bisa banyak bisa sedikit di setiap bulannya. Jumlah pungutan jizyah pun berbeda dengan pajak yang dikenakan ecommerce kepada penjual jizyah dikenakan sebesar 2,5% dari kaum muslimin, 5% dari kaum zimmi dan 10% dari kafir harbi sedangkan untuk pajak e-commerce kepada penjual sebesar 11% dan semua disamakan tidak ada perbedaan kecuali pejual mengikuti program yang di buat lazada maka pajak yang dibayarkan akan bertambah.

2. PMK No 210/2018 masih belum mencerminkan asas equality dan certainty pada level playing field antara sistem e-commerce dan pelaku e-commerce. Tujuan dalam perluasan basis wajib pajak bisa dilakukan dengan sistem penetapan pajak. Perluasan basis pajak di digital marketing dapat dilakukan melalui akses rekening dibank, edukasi masyarakat, menerbitkan peraturan lanjutan terhadap mekanisme pelaku e-commerce, insentif serta manfaat bagi pelaku e-commerce, sedangkan untuk PPN dengan tarif yang sama antara penjual konvensional maupun online kenijakan tersebut sudah sesuai dengan Penerapan PMK 210/2018. Dalam hal ini Lazada adalah Badan Usaha yang sudah memiliki persyaratan membayar pajak, pajak yang dihasilkan dari penjual di Lazada juga akan dihitung berapa persen yang akan di berikan ke E-commerce penyedia tempat dan jasa untuk memasarkan produk

B. SARAN

Dari kersimpulan diatas, peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak maupun jizyah adalah sama yakni untuk kemaslahatan umat islam pada waktu dulu dan sekarang dengan jumlah yang disesuaikan menurut pengeluaran dan pemasukan setiap penjual yang mana pajak yang dikenakan harus berbeda. Di samping itu, pemungutan jizyah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri negara Islam. Sedangkan pemungutan jizyah untuk menjaga dan

melindungi jiwa dan harta ahlu Zhimmah yang tinggal di bawah naungan negara Islam. Sama halnya dengan pajak yang dikenakan pemerintah adalah untuk menjaga kestabilan perekonomian Indonesia.

2. E-commerce diharapkan dapat melakukan sosialisasi kembali mengenai penerapan pajak atas transaksi yang dilakukan oleh penjual, mengingat pertumbuhan transaksi e-commerce dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pemilik marketplace seperti lazada juga diharapkan mampu menjangkau seluruh pengguna e-commerce yang aktif di media sosial, memberi edukasi seperti membuat iklan pada media sosial tentang pentingnya membayar pajak karena hal ini memungkinkan para pembisnis sadar akan kepatuhan dalam membayar pajak.
3. Untuk peneliti di masa yang akan datang, agar lebih cermat dan bijaksana dalam menanggapi masalah yang terdapat di lapangan karena masih belum banyak yang belum mengetahui tentang hukum Islam dalam masa sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anggito, Albi, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018

Indra Efendi Rangkuti, "Perpajakan Indonesia: Teori Dan Kasus" Medan: Maderaneta, 2017

Suyigno, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2012

Handayani, Fajar Nugroho, Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014

Musfirotin, Julianik, *Perlindungan Hukum terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Oleh Bank Syariah: Jurist Direction Vol. 3 No. 1, Januari 2020*

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014

Purba, Elidawaty, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021

Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenadamedia Group, 2018

Sujarweni, V Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, *Perpajakan Indonesia Teori dan Teknis Perhitungan*, Bandung: Graha Ilmu, 2013

Sulistyo atik, "pengaruh pemahaman peraturan pajak, tari pajak, lingkungan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e – commerce" *Jurnal Novum*, Vol. 08, No. 01, Juni 2019

Internet <https://www.komunitasmea.web.id/biaya-admin-lazada-terbaru-2023/> Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2023 Pukul 12.00 WIB

PMK Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2023 Pukul 00.00

<https://university.lazada.co.id/course/learn?id=8320&type=article> Diakses Pada

Tanggal 12 Juni 2023 Pukul 21.00 WIB

[https://sellercenter.lazada.co.id/seller/helpcenter/bonus-dadakan-lazada-](https://sellercenter.lazada.co.id/seller/helpcenter/bonus-dadakan-lazada-6992.html)

6992.html Diakses Pada Tanggal 21 Juni 2023

Wawancara

Firmansyah (Admin Olshop Ecommerce Lazmall), Wawancara, Sidoarjo 22 Juni 2023

Nur Ismiyah (Seller Center E-commerce Lazada), Wawancara, Sidoarjo 22 Juni
2023

Ali Idris (Customer Service E-commerce Lazada), Wawancara, Sidoarjo 22 Juni
2023



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A